

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PATUNG SIMBOL AGAMA
(Studi Kasus Pengrajin Kayu Muslim di Desa
Mulyoharjo Jepara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Disusun Oleh:

MEILIANA DIAN ARIYANI

NIM: 1602036090

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang,
 Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Meiliana Dian Ariyani /1602036090

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Meiliana Dian Ariyani

NIM : 1602036090

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PATUNG SIMBOL
 AGAMA (Studi Kasus Pengrajin Kayu Muslim di Desa Mulyoharjo Jepara)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 13 Oktober 2020
Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
 NIP. 196308011992031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngalyan Semarang,
Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) lembar eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Meiliana Dian Ariyani /1602036090

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UITN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Meiliana Dian Ariyani
NIM : 1602036090
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PATUNG SIMBOL
AGAMA (Studi Kasus Pengrajin Kayu Muslim di Desa Mulyoharjo Jepara)

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang 13 Oktober 2020
Pembimbing II


Supangat, M. Ag.
NIP.197104022005011004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3877/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Meiliana Dian Ariyani**
 NIM : 1602036090
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung Simbol Agama (Studi Kasus Pengrajin Kayu Muslim di Desa Mulyoharjo Jepara).

Pembimbing I : Dr. H. Nur Khorin, M.Ag.
 Pembimbing II : Supangat, M.Ag

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **27 Oktober 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : H. Amir Tajrid, M.Ag.
 Sekretaris/Penguji 2 : Supangat, M.Ag
 Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Mashudi, M.Ag.
 Anggota/Penguji 4 : Dr. Mahsun, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Pengajaran



Dr. H. Al Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 27 Oktober 2020
 Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Surat Al-Ankabut: 62)¹

¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan”, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010), 279

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT, yang senantiasa memberikan limpahan karunia, nikmat dan kelancaran dalam mencapai karya ini. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan dan penyemangat dalam proses karya ini.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag dan Umi arikhah Sebagai pengasuh pondok pesantren Darul Falah Be-Songo.

Orang tuaku dan keluarga yang selalu mendukung. Baik moril, maupun materil dengan setulus hati serta mendoakan pagi hingga pagi dengan penuh rasa sayang akhirnya saya dapat menyelesaikan study di UIN Walisongo Semarang.

Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Teman-Teman seperjuangan di Pondok Darul Falah Semarang

Kawan-kawanku di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang angkatan 2016.

v

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Oktober 2020
Deklarator,



Meiliana Dian Arivani
NIM.1602036090

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar urutannya sebagai berikut :

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
-	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ح	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
--- َ ---	Fathah	A	a
--- ِ ---	Kasrah	I	i
--- ُ ---	Dhammah	U	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـمَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan ya'	Ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya'	Ī	i dan garis di atas
و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta *Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Ta *marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t).

b. Ta *marbutah* mati

Ta *marbutah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h)

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu

ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh: روضة الاطفال : *raudah al-atfāl*

4. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: زِيَّة : *zayyana*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al namun dalam transliterasi

ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*. a. Kata sandang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (1) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*
- c. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh: انرَّ ج م : *ar-rajulu*

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء : *syai'un*

7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *harf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: ف اؤف نا ان كي م وان مي سا ن : *Fa aufu al-kaila wa al-mizāna*.

8. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: و ما م حمَّد الارَّسول : *wa mā Muhammadun illā rasuul*.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: لله الامر جميعا : *Lillāhi al-amru jamî'an*

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Indonesia) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Jual beli adalah salah satu sarana tolong menolong antar sesama manusia. Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha dan berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. dalam jual beli terdapat beberapa syari'at yang menyangkut benda yang diperjualbelikan. benda yang diperjualbelikan tersebut harus bermanfaat dan tidak dimanfaatkan untuk maksiat. Akan tetapi prakteknya jual beli patung simbol agama adalah barang yang tidak bermanfaat bagi umat muslim. Melihat kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung Simbol Agama (Studi kasus Pengrajin Kayu Muslim di desa Mulyoharjo Jepara)”.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research), dan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli patung simbol agama di desa Mulyoharjo Jepara yaitu dalam transaksinya dilakukan dengan sistem pesanan.dalam pemesanan pengrajin mengikuti permintaan dari pembeli, dari bahan, ukuran dan model patung simbol agama. Tokoh agama yang berada di desa Mulyoharjo Jepara ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. dengan alasan jual beli patung yang tidak diperbolehkan ketika dijadikan sesembahan sehingga patung tersebut menjadi berhala yang bisa di agungkan dan juga mengandung unsur kemusyrikan dan tidak ada manfaatnya. Maka hal tersebut tidak boleh dengan dasar hukum Al-Quran' dan Hadits. Sedangkan tokoh agama yang berpendapat bahwa jual beli patung itu diperbolehkan apabila pembuatan patung tidak mengarah pada penyembahan selain kepada Allah SWT. patung dianggap murni didasarkan oleh unsur seni, Menjual patung di perbolehkan apabila dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kebutuhan, maupun terpaksa karena sudah tidak mempunyai harta benda. Jika tidak menjual patung simbol agama nyawa seseorang bisa terancam.

Kata Kunci : Jual Beli,Patung Simbol Agama,Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam, atas segala karunia, rahmat, hidayah, dan taufik-Nya, penulis memiliki kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini meskipun penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah SAW., keluarganya, para sahabatnya, dan semua penganut ajarannya.

Skripsi yang berjudul: **“TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PATUNG SIMBOL AGAMA (STUDI KASUS PENGRAJIN KAYU MUSLIM DI DESA MULYOHARJO JEPARA)”**. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Walisongo. Selain itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai jual beli patung simbol agama di desa Mulyoharjo Jepara. Bahwasannya jual beli patung simbol agama yang berada di desa Mulyoharjo Jepara, pengrajin yang menjualkan patung simbol agama beraga Islam sedangkan pengrajin membuatkan patung simbol agama untuk agama non muslim, menurut para tokoh agama yang berada di desa Mulyoharjo Jepara ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Tidak dibolehkan apabila pembuatan patung tersebut dijadikan sebagai sesembahan (sarana peribadatan) dari sini bisa mengantarkan kemusyrikan. Dan adapun tokoh agama yang membolehkan apabila jika pahatan tidak mengarah pada penyembahan

selain kepada Allah SWT dan tidak untuk disembah, murni di dasari unsur seni yang menjadikan sarana ekspresi pada keindahan yang diciptakan Allah SWT. Pembuatan patung untuk dinikmati keindahannya.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada:

Bapak Dr.H.Nur Khoirin. M.Ag selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Bapak Supangat, M. Ag., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Bapak H. Tolkah, M.A. selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tarjid, M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Kedua orang tua penulis Bapak Arif Subiyanto dan Ibu Hetti Ambarwati yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses. Sebab, tanpa mereka, penulis bukanlah apa-apa.

Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamin

Semarang, 13 Oktober 2020

Penulis,



Meiliana Dian Ariyani

NIM. 1602036090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II HUKUM MEMBUAT PATUNG DAN MEMPERJUALBELIKANNYA	17
A. Hukum Jual Beli dalam Islam	
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	25
4. Macam-Macam Jual Beli.....	29
5. Prinsip-Prinsip Jual Beli	36
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	36
B. Hukum Membuat Patung	
1. Pengertian Patung.....	38
2. Dasar Hukum Pembuatan Patung	41
3. Hukum membuat patung	42

BAB III PRAKTIK JUAL BELI PATUNG SIMBOL AGAMA DI DESA MULYOHARJO JEPARA	47
A. Gambaran umum Desa Mulyoharjo	47
B. Pelaksanaan Jual Beli Patung Simbol Agama di Desa Mulyoharjo Jepara.....	52
C. Pendapat Tokoh Agama di Desa Mulyoharjo Jepara Terhadap Jual Beli Patung Simbol Agama	72
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PATUNG SIMBOL AGAMA DI DESA MULYOHARJO JEPARA	78
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Patung Simbol Agama di Desa Mulyoharjo Jepara	78
B. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Agama Setempat Tentang Jual Beli Patung Simbol Agama di Desa Mulyoharjo Jepara.....	83
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
C. Penutup.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Untuk mencapai tujuan suci ini Allah SWT telah memberikan aturan hidup melalui petunjuk Rasulnya, Muhammad SAW. petunjuk tersebut dinamakan ad-dinul islam (Agama islam).² hukum agama islam mengatur kehidupan manusia secara merata, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan sang pencipta (Allah) diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti akad atau perjanjian jual beli (al-ba'i) sewa- menyewa, syirkah dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam mu'amalah jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dan uang sebagai alat pembayar dengan cara tertentu (akad).³ Jual beli merupakan salah satu bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah. Namun pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan berakibat sah atau tidaknya jual beli tersebut. Jual beli memang sangat rentan dengan kecurangan-kecurangan yang bisa saja dilakukan oleh penjual ataupun pembeli

²Lukman Hakim,*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung : Erlangga, 2012),hlm.2.

³Lukman Hakim,*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung : Erlangga, 2012),hlm.110

Dalam Al-Quran dijelaskan:

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Q.S. Al-Baqarah :275)⁴

Dalam jual beli yang di haramkan melakukan riba. Adapun jual beli Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Adapun dapat dikhususkan dengan apa yang telah sebutkan berupa riba dan yang lainnya dan benda yang dilarang untuk diadakan seperti minuman keras, bangkai dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan larangan tersebut, jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli⁵.

Dalam hadits Rasulullah SAW juga banyak menjelaskan tentang jual beli antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (البخاري)

“Bahwa Nabi SAW. Ditanyai : “Mata pencaharian apakah yang paling baik? Jawabannya: “Seseorang bekerja dengan

⁴Hamzah Ya'qub, *Kode etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung:CV. Diponegoro,1984),hlm 35

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta:Prenadamedia Group,2012), hlm105

tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”.(H.R.al-Bazzar)

Dalam pada itu telah sepakat ulama mengenai kebolehan berjual-beli (dagang), sebagaimana perkara yang telah di praktekkan sejak zaman Nabi SAW, hingga masa kini⁶.Sekalipun Islam menghalalkan jual-beli, namun dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan yang baik yang harus dipelihara untuk menjamin muamalah yang baik. hukum jual beli tidak berlaku sebelum terjadinya ijab qobul dari pihak-pihak yang bersangkutan, apabila pihak penjual menawarkan barang untuk dijual dan pihak pembeli menyatakan setuju atau menerimanya,ijab-qobul telah terjadi⁷. disamping itu berkaitan dengan prinsip jual-beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama. Agama Islam memberi aturan-aturan untuk seluruh aspek kehidupan termasuk didalamnya aturan pada sistem perilaku ekonomi. Salah satu contohnya adalah adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga yang selaras dengan penawaran dan permintaan.

Dalam Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (عۃ الجۡمۡا رواه)

“ Sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamar, bangkai babi dan patung-patung”.(H.R. Jama’ah)⁸

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta:Prenadamedia Group,2012), hlm 35

⁷ Jaih Mubarak,Hasanudin, *Fikih Mu’Amalah Maliyyah* (Bandung, Simbiosis Rekatama Media,2017)hlm 13

⁸Hamzah Ya’qub, *Kode etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung:CV. Diponegoro,1984),hlm, 118

Dalam hal ini terdapat di Desa Mulyoharjo jepara menjual belikan patung Simbol agama. Kebanyakan masyarakat penjual patung simbol agama beragama islam dan tempat penjualannya berada di belakang masjid. Desa ini adalah pusat kerajinan patung kayu (kerajinan ukir) yang di perjual belikan dikalangan lokal (jepara).ataupun dikirim ke wilayah-wilayah indonesia maupun luar indonesia berdasarkan pesanan dari pembeli.Bentuk-bentuk kerajinan kayu patung ini pun berbeda-beda, seperti : patung hewan,patung replika manusia, patung pepohonan dan “patung simbol agama”. patung simbol agama dibuat untuk di sembah Agama lain seperti patung salib, patung yesus, patung bunda maria dan anak untuk pemeluk agama nasrani. Patung Laughing Buddha untuk pemeluk agama budha.Patung simbol agama juga diperjual-belikan sesuai permintaan pasar. dari hadist H.R Bukhari Muslim tampaknya transaksi patung yang terjadi di masyarakat desa Mulyoharjo Jepara adalah bertentangan dengan islam, oleh sebab itu, peneliti merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian yang membahas tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PATUNG SIMBOL AGAMA (Studi Kasus Pengrajin Kayu Muslim Di Desa Mulyoharjo Jepara)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Patung Simbol Agama Pengrajin Kayu Muslim di Desa Mulyoharjo Jepara?
2. Bagaimana Persepsi tokoh agama Terhadap Jual Beli Patung Simbol Agama Pengrajin Kayu Muslim di Desa Mulyoharjo Jepara?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung Simbol Agama di Desa Mulyoharjo Jepara?

C. Tujuan Penelitian

1. Tinjauan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli Patung Simbol Agama Pengrajin Kayu Muslim di Desa Mulyoharjo Jepara
- b. Untuk mengetahui pendapat tokoh agama Terhadap Jual Beli Patung Simbol Agama Pengrajin Kayu Muslim di Desa Mulyoharjo Jepara
- c. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung Simbol Agama Pengrajin Kayu Muslim di Desa Mulyoharjo Jepara

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi para pelaku

bisnis dalam penerapan hukum Islam khususnya menyangkut pelaksanaan jual beli patung simbol agama.

2. Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian yang lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini akan mengkaji beberapa penelitian yang sejenis dan Terkait dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi Tofik Mustamir, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 2015, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Unsur Gambar Dalam Wayang Kulit” Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum islam terhadap Jual beli unsur gambar dalam wayang kulit. Wayang merupakan produk budaya asli Indonesia yang merupakan produk seni yang bernilai tinggi. Wayang mengalir dan berkembang bersama budaya yang ada di indonesia. Dengan berkembangnya seni dan budaya dewasa ini, dunia perdagangan pun semakin mengalami warna warni tersendiri, terutama wayang kulit. Dalam islam ada beberapa hadist yang tidak membolehkan seni gambar.⁹

Kedua, skripsi Abdul Hakim, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2015, dengan judul “Jual Beli Boneka Menurut Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Jual Beli Lukisan Berbentuk Makhluk Hidup Perspektif Fiqih Muamalah” Skripsi ini membahas tentang pandangan jual beli boneka menurut Yusuf Al-Qardhawi . bahwa Banyaknya usaha

⁹ Tofik Mustamir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Unsur Gambar Dalam Wayang Kulit* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Skripsi 2015

Masyarakat dalam mencari nafkah Salah satunya dengan jual-beli boneka. Sekarang Muncul perbedaan pendapat para ulama. Karena perbedaan zaman dan bentuk boneka. Yusuf Al-Qardhawi membolehkan boneka dan melakukan usahanya.Sedangkan sebagian ulama lain mengharamkan boneka untuk di perjual belikan.¹⁰

Ketiga, skripsi Adenita Sahfitri, mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan 2018, dengan judul “ Hukum Pembuatan Kue Berbentuk Makhluk Bernyawa Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama” Skripsi ini membahas tentang pandangan tokoh muhammadiyah dan tokoh nahdatul ulama mengenai pembuatan kue, karena semakin berkembangnya kreatifitas manusia terkadang sampai tidak menyadari apa yang telah dilakukan seperti menghias kue yang berkarakter hewan dan bentuk yg unik dikalangan ibu-ibu maupun toko-toko yang membuat. Didalam islam menggambar, membentuk-bentuk sesuatu yg bernyawa itu dilarang. Sebab memang ada hadist yang melarang itu. Sudah jelas bahwa dizaman jahiliah patung-patung diuat untuk disembah sebagai Tuhan.¹¹

Keempat, skripsi Irfan Lesman, mahasiswa IAIN Bengkulu 2019, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam

¹⁰ Abdul Hakim,*Jual Beli Boneka Menurut Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Jual Beli Lukisan Berbentuk Makhluk Hidup Perspektif Fiqih Muamalah.*Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Kasim Riau Skripsi2015

¹¹Adenta Sahfitri, *Hukum Pembuatan Kue Berbentuk Makhluk Bernyawa Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokokh Nahdlatul Ulama* Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan skripsi 2018

Terhadap Jual Beli Sketsa Dan Karikatur Wajah Di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu” Skripsi ini membahas tentang pandangan jual beli sketsa dari karikatur wajah di toko corat-coret lukisan. dalam jual beli disini menggunakan dua cara yaitu : 1) asistem panjar dan 2) sistem langsung lunas. Tetapi dalam transaksinya tidak dilakukan dengan transparan, pelukis menjual sketsa dan karikatur wajah secara tidak jujur yaitu ketidakjelasan pada akad (transaksi). Pembeli tidak bisa komplain ketika terjadi ketidakmiripan pada hasil gambar dan pembeli harus menambah setengah harga dari harga awal jika lukisan ingin dibuat ulang. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli sketsa dan karikatur wajah di Toko Coret-Coret Lukisan Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu masih belum termasuk jual beli istishan tetapi belum menerapkan aspek khiyar pada saat barang jadi tersebut cacat. Membuat pembeli dirugikan dan tidak ridha¹²

Adapun penelitian yang akan dilakukan adalah “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung Simbol Agama(Studi Kasus Pengrajin Kayu Muslim Di Desa Mulyoharjo Jepara)”. Dari ke empat penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang jual beli kerajinan kayu patung simbol agama. Penelitian ini berfokus pada apa yang menjadi motivasi terjadinya praktek jual beli kerajinan kayu patung simbol agama bagaimana tinjauan hukum islam

¹² Irfan Lesman, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa Dan Karikatur Wajah Di Toko Coret-Coret Lukisan (Studi Kasus Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Skripsi 2019.

terhadap praktek jual beli yang terdapat di desa Mulyoharjo
Jepara

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tahapan yang harus dilaksanakan oleh seseorang peneliti untuk menemukan suatu kesimpulan atas permasalahan yang di rumuskan.¹³

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau penelitian kancah (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat¹⁴. Dengan pendekatan social empiris yang di dentifikasikan sebagai perilaku yang sudah berjalan di masyarakat. Dalam hal ini penulisan melakukan penelitian di desa Mulyoharjo Jepara dan mengaitkan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang dimaksud data yang bukan berbentuk angka atau nominal tertentu, tetapi lebih sering berbentuk kalimat pernyataan, uraian, deskripsi yang mengandung suatu makna dan nilai (values) tertentu yang diperoleh melalui instrumen penggalan data khas kualitatif .¹⁵ Adapun Sumber data yang

¹³ Abduurahman Misno, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta Selatan : Salemba Diniyah, 2018), hlm. 23

¹⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

¹⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 15

digunakan penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari obyeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri. Penggunaan data primer yang dibuat harus menjamin pengumpulan data yang efisien dengan alat dan teknik serta karakteristik dari responden. Data yang akan digunakan penulis dalam hal ini berupa data yang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dari sumber utama baik individu maupun kelembagaan yang bisa dilakukan oleh peneliti¹⁶

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, akan tetapi melalui sumber lain. Yang masih berkaitan dengan data primer Dalam pengumpulan data sekunder peneliti menggunakan berbagai cara antara lain buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang mana penulis menggunakan literature atau

¹⁶ Abduurahman Misno, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta Selatan : Salemba Diniyah, 2018), hlm. 75

buku yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah aturan-aturan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Bahan hukum dibagi menjadi dua yaitu:

a. Primer

Bahan Hukum Primer yaitu aturan yang mempunyai kekuatan mengikat yang digunakan peneliti dalam menganalisis masalah, yaitu antara lain Al-Qur'an dan Al-Hadist yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah Suatu percakapan yang di arahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, di mana kedua pihak yang terlibat (pewawancara/interviewer dan terwawancara/interviewee) memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab ¹⁷.Interview

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 27

perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap transaksi jual beli patung simbol agama pengrajin kayu muslim di desa Mulyoharjo Jepara.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.¹⁸ Pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Observasi dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

- 1) Observasi Partisipasi umumnya digunakan untuk penelitian yang bersifat eksploratif. Observasi partisipasi terjadi jika pengamat turut mengambil bagian dalam kehidupan observasi.
- 2) Observasi Sistematis biasa disebut sebagai observasi berkerangka. Sebelum mengadakan observasi, terlebih dahulu

¹⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung:Alfabeta,cv,2013)hlm105

dibuat kerangka mengenai berbagai faktor dan ciri objek yang akan di observasi.

- 3) Observasi Eksperimental memiliki ciri-ciri
 - a) situasi yang dibuat sedemikian rupa sehingga observasi tidak mengetahui maksud diadakannya observasi
 - b) dibuat variasi situasi untuk menimbulkan tingkah laku tertentu
 - c) observasi dihadapkan pada situasi yang seragam
 - d) situasi ditimbulkan atau dibuat sengaja
 - e) faktor-faktor yang tidak diinginkan pengaruhnya dikontrol secermat mungkin dan segala aksi-reaksi dari observasi dicatat dengan teliti dan cermat¹⁹.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini Melalui metode ini, akan dikumpulkan datadata berupa catatan dan

¹⁹ Abduurahman Misno *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta Selatan : Salemba Diniyah,2018) hlm79

tulisan mengenai letak geografis dan monografis desa Mulyoharjo kecamatan Jepara kabupaten jepara, dan katalog (contoh bentuk-bentuk kerajinan kayu patung simbol agama)

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih di mengerti duduk perkaranya.²⁰ dalam analisis ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah di ada²¹. Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis praktik jual beli patung simbol agama pengrajin kayu muslim di desa Mulyoharjo Jepara.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, permasalahan masalah, tujuan penelitian dan

²⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, , *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung:Alfabeta,cv,2013)hlm200

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.103

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, teknik penelitian dan sistematika penulisan.

BABII: HUKUM MEMBUAT PATUNG DAN MEMPERJUALBELIKANNYA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian, yaitu tentang pengertian akan dijelaskan tentang Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Prinsip- Prinsip Jual Beli, Manfaat dan Hikmah Jual Beli. Pengertian Patung, Dasar Hukum Pembuatan Patung, Hukum membuat Patung.

BAB III : PRAKTEK JUAL BELI PATUNG SIMBOL AGAMA PENGRAJIN KAYU MUSLIM DI DESA MULYOHARJO JEPARA

Bab ini berisi tentang gambaran umum desa Mulyoharjo Jepara, Pelaksanaan Jual Beli Patung Simbol Agama Pengrajin Kayu Muslim Di Desa Mulyoharjo Jepara dan Pendapat tokoh agama setempat Terhadap Jual Beli Patung Simbol Agama Pengrajin Kayu Muslim Di Desa Mulyoharjo Jepara

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PATUNG SIMBOL AGAMA PENGRAJIN KAYU MUSLIM DI DESA MULYOHARJO JEPARA

Bab ini merupakan analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Patung Simbol Agama di Desa Mulyoharjo Jepara yang meliputi dua sub bab : Analisis Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Patung Simbol Agama di Desa Mulyoharjo Jepara dan Analisis Terhadap Pendapat

Tokoh Agama Setempat Tentang Jual Beli Patung
Simbol Agama di Desa Mulyoharjo Jepara.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan
skripsi yang meliputi kesimpulan penelitian, saran-
saran

BAB II

HUKUM MEMBUAT PATUNG DAN MEMPERJUALBELIKANNYA

A. Hukum Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang²². Sedangkan dalam kata البيع dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”. Pengertian Jual Beli jual beli artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar.²³

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

- b. تَمْلِيكَ عَيْنٍ مَالِيَةٍ بِمَعَا وَظَّةٍ بِأَذْنِ شَرِّعِيٍّ

“Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara”.

- c. مُقَابَلَةٌ بِالْمَالِ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى

وَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai syariat”.

²² Sayyīd Sābiq, *Fikih Sunnah, Jilid 12, Terj. A. Kamaluddin Marzuki*, Bandung: al-Ma’arif, 1997, h. 47-48.

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 h. 113

- d. $\text{مُتَقَا بَلَةٌ مَا لِي بِمَا لِي عَلَيَّ وَجِهٍ مَخْصُوصٍ}$
 “Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)”.
- e. $\text{مُبَا دَلَةٌ مَا لِي بِمَا لِي عَلَيَّ سَبِيلِ التَّرَاظِي أَوْ نَقْلٍ مِلْكٍ}$
 $\text{بِعَوَضٍ عَلَيَّ أَلَوْ جِهٍ أَلْمَا دُونَ فِيهِ}$
 “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan”.
- f. $\text{عَقْدٌ يَقُومُ عَلَيَّ أَسَاسٍ مُبَا دَلَةِ أَلْمَا لِي لِيُقَيَّدَ تَبَا دُلٌ}$
 $\text{الْمِلْكِيَّاتِ عَلَيَّ الدَّوَامِ}$
 “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”

Menurut pendapat ulama jual beli adalah sebagai berikut:

- Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu', al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan “*al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki”²⁴
- Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dalam pengertian lughawi adalah Saling menukar (pertukaran).²⁵
- Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub, jual beli menurut bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁶
- Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola

²⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 69.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul Fikr, t.th, h. 126

²⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992, h. 18

(tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Islam.²⁷

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab²⁸

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:
 - 1) Arti khusus, yaitu jual beli adalah menukar benda dengan mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus.
 - 2) Arti umum, yaitu tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang²⁹.
- b. Malikiyah, seperti halnya hanafiah, menyatakan jual beli mempunyai dua arti, yaitu umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan³⁰. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli dalam arti khusus adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.
- c. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta

²⁷ Imam Taqiyudin Aby Bakrin Muhammad Al Husaain, *Kifayatul Akhyar, Juz II*, Bandung: CV. Alma"arif, t.th, hlm. 29

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2010, h. 175

²⁹ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357, h. 9.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2010, h. (h. 10)

dengan harta dengan yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya³¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual dan pihak lain yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma.

a. Al-Quran

1) QS. al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“ Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, at al. *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama: Jakarta, Kencana, 2010, h. 67

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.³²

2) QS. An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³³

3) QS. Al-A'raf ayat 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

³² Suwiknyo Dwi, Kompilasi *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010)hlm 127

³³ Departemen Agama RI, *Al-qur'aul dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm 122

إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ ۖ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.³⁴

b. As-Sunnah

1) Hadits Rifa'ah ibnu Rafi'

عَنْ رِ فَا عَةَ بْنِ رَا فِعِ رِظَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ
أَيَّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَّا لُ الرِّ جُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

“Dari Rifa'ah bin Rafi'”, bahwasannya Nabi Muhammad Saw. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik? Beliau menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur. (H.R. Al-Bajjar, Hakim menyahihkannya).³⁵

2) Hadist Bukhari dan Muslim

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'aul dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm 156

³⁵ Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani al-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Kairo: Dar Ikhyat al-Turas al-Islami, 1960, Cet, IV, hlm 4

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَعِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ لَا ، هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

*“Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah :“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya”.*³⁶

3) Hadits Abi Sa'id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْتَأْتُوا جِرْ لَصْدُوقُ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

³⁶ Muhammaad Abdullah Abu Al imam Al Bukhori. *Kitab Shahih Bukhori*. Dahlan Bandung, hlm., 1223

Dari Abi Sa'ad dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada'." (HR. Tirmidzi)³⁷

c. Ijma'

Ulama' telah sepakat (Ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini telah memberikan hikmah bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun ada timbal balik yang harus diberikan untuk mendapatkannya. Dengan disyariatkannya jual beli, manusia dengan mudah dalam memenuhi kebutuhannya, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri.³⁸ Para Ulama Fikih sepakat bahwa jual beli di perbolehkan

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَيَّ
تَحْرِيمِهَا

"Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual-beli dan telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah. Jual beli dibolehkan oleh para ulama terdahulu hingga ulama sekarang dengan pengecualian bebas dari hal-hal yang dilarang. Allah Swt. telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar dalam segala urusan kepentingan hidup, salah satunya dengan jalan jual beli.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 179

³⁸ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 73

Dasar hukum Al-qur'an, hadits, dan ijma' ulama diatas diketahui bahwa jual beli diperbolehkan (dihalalkan) oleh Allah dengan cara saling suka rela antara penjual dan pembeli akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada perubahan status hukum jual beli itu sendiri, seperti makruh, haram, sunnah, semua tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

a. Syarat orang yang berakad

Aqid atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli, termasuk rukun jual beli. Maksudnya, transaksi jual beli itu tidak mungkin terlaksana tanpa adanya dua pihak aqid tersebut.³⁹ Adapun syarat aqid adalah:

- 1) Bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Jika penyakit gila yang diderita pihak berakad sifatnya kontemporer (kadang sadar kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan akad yang saat gila dianggap tidak sah. Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan salah maka sah akadnya, namun tergantung izin walinya.⁴⁰
- 2) Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.⁴¹
- 3) Tidak dipaksa Maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi harus dilakukan dasar suka sama suka

³⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal 79.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 12, Terj. A. Kamaluddin Marzuki*, Bandung: al-Ma'arif, 1997 hlm,77

⁴¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal.77.

b. *Shighat atau ijab qabul*, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majelis dan juga bersambung. Maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab qabul tersebut. Adapun Syarat-Syarat sah ijab qabul ialah sebagai berikut.

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselang dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu. Misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli non-muslim, karena akan merendahkan abid yang beragama Islam, Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“ Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beri man. ⁴²

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunah ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam Shighat Akad, yaitu :

- 1) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
- 2) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan: “saya jual kepadamu baju ini seharga 100 rb”, dan pembeli mengatakan: “Saya terima barang tersebut dengan harga 80 rb”, maka jual

⁴² Hasbi Ash-Shiddieqi, *Alquran dan terjemah*, (Jakarta: Depag RI, 1989) hlm, 146

beli dinyatakan tidak sah. Karena ijab dan qobul berbeda.

- 3) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan penjual “Aku telah jual” dan perkataan pembeli “aku telah terima”, atau masa sekarang (mudhari’) jika yang diinginkan pada waktu itu juga, Seperti : sekarang aku jual dan sekarang aku beli. Jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah menurut hukum

Adapun dari sekian rukun dan syarat jual beli, baik dari segi orang yang menjalankan akad (aqidain), maupun barang yang dijadikan obyek akad, harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariat Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid, batal atau bahkan tidak sah apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi rukun dan syaratnya.

- c. Syarat-syarat barang yang diperjual beli (ma’qud alaih)
 - 1) Suci, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
 - 2) Memberi manfaat menurut syara’. Dilarang menjual benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara’, seperti menjual babi, kala, cicak, dan sebagainya
 - 3) Milik orang yang melakukan akad atau atas izin pemiliknya. Jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Menjualbelikan sesuatu yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah bathil (tidak sah)

- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 5) barang di ketahui kedua belah pihak. Tidak harus mengetahui dari segala segi, melainkan cukup degan melihat wujud barang yang kasat mata, atau menyebut kadar dan ciri-ciri barang yang di jual dalam tanggungan agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam gharar⁴³

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima pada pedagang sebelum dijual ke konsumen. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-si'r*. Ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jilid 1, Jakarta: Almahira, 2012, hlm 62

babi dan khamar, karena kedua jenis ini tidak bernilai menurut syara’.

Sedangkan menurut jumhur ulama, bahwa rukun jual beli meliputi *عِدَان* (penjual dan pembeli), *الصِّيغَةَ* (ijab dan kabul), *المَعْقُورَ عَلَيْهِ* (objek akad atau barang). Adapun Rukun jual beli ada tiga sebagaimana di sebutkan dalam Al-Majmu’ karya al-Nawawi, yaitu sebagai berikut.

- a. Pihak yang mengadakan akad (mencakup penjual dan pembeli)
- b. Shighat (ijab-qabul)
- c. Barang yang menjadi objek akad (harga dan barang yang diperjualbelikan)
- d. Nilai Tukar pengganti barang

Dalam suatu perbuatan jual beli, keempat rukun itu hendaklah dipenuhi. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

4. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyudin, bahwa jual beli di bagi menjadi tiga bentuk, sebagai berikut.

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مِّمَّا هَدَاةٌ وَ بَيْعٌ نَيْيٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ
وَبَيْعٌ عَائِيَّةٌ لَمْ تُشَأْ هَدًا

Artinya : “Jual beli itu ada tiga macam : 1) jual beli benda yang kelihatan 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan 3) jual beli benda yang tidak ada”⁴⁴

⁴⁴ Sahrani Sohari dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011), hal.,hlm 71

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak kontan, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dngan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁴⁵

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara". Dalam pemahaman sebagian ulama bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 76

dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad

- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa sighthat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab-qabul terlebih dahulu⁴⁶.

Selain ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang jual beli yang dilarang juga ada yang batal adapula yang terlarang tapi sah⁴⁷.

1) Jual beli shahih

Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun, dan syarat yang ditentukan. Namun jual beli yang sah dapat juga dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok seperti: menyakiti si penjual atau pembeli, menyempitkan gerakan pasar, merusak ketenteraman umum

2) Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah Saw, bersabda:

⁴⁶ Sahrani Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011), hal., hlm 71h. 77-78

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 76 - 79

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ : سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه بخري ومسلم)

“Dari Jahir r.a, mendengar Rasulullah Saw, bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala”⁴⁸ (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- b) Jual beli yang belum jelas (Gharar)“Jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.”⁴⁹
- c) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
“Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.”⁵⁰.
- d) Jual beli yang dilarang karena dianiaya
Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain

⁴⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori, *Shohih Al-Bukhori, Darun Najah*, 2002, hlm 84

⁴⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 70

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, at al. *Fiqh Muamalat, Edisi Pertama*: Jakarta, Kencana, 2010h.84

memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini⁵¹

- e) Jual beli Muhaqallah
Menjual tanam tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena ada persangkaan riba di dalamnya.⁵²
- f) Jual beli *mukhadarah*
Menjual buah buahan yang masih hijau (belum pantas untuk dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembeliya⁵³
- g) Jual beli mulamasah
“Jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Imam Syafi’i menjelaskan alasan batalnya akad karena ada pengantungan dan tidak memakai shighat syar’i.”⁵⁴
- h) Jual beli munabadzah
“Seseorang menjatuhkan baju dan yang lain juga menjatuhkan baju kemudian itulah jual beli tanpa ada saling ridha.”Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul
- i) Jual beli muzabanah
Menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah

⁵¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h.85.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2010), hal 79.

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 79

⁵⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamallah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h 80

sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.⁵⁵

- j) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan

Menurut Syafi’I, penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti orang berkata, *“kujual buku ini seharaga \$10 dengan tunai atau \$15 dengan uatang.”* arti kedua ialah seperti orang berkata, *“aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu menjual tas kepadaku”*⁵⁶

- 3) Jual beli yang sah tetapi dilarang

Beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain.

- a) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda- bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang beralokasi di daerah perbatasan antara kota dengan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasullulah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبِيعُ حَا

ضِرٌّ لَبَا دٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *“ Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang).”*
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

- b) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, *“ Tolaklah harga tawarannya*

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, at al. *Fiqh Muamalat, Edisi Pertama*: Jakarta, Kencana, 2010)h.85.

⁵⁶ Sahrani Sohari dan Ru’fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011)73-74

itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَسُوْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya :”Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

- c) Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasulullah SAW bersabda:

تَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (رواه

البخارى ومسلم)

Artinya :” Rasulullah SAW. telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- d) Menjual di atas penjualan orang lain. Umpamanya seseorang berlaku : “ Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya. Nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا يَبْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ

أَخِيهِ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Rasullulah SAW. Bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain.”.(Riwayat Bukhari dan Muslim)⁵⁷

Beberapa jual beli yang dilarang dalam pandangan Islam, yakni disebabkan karna tidak terpenuhi syarat dan

⁵⁷ Sahrani Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011),hlm 7

rukun. Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, dan tidak mengandung hak milik orang lain.

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Ada beberapa prinsip jual beli dalam Islam, yaitu⁵⁸ :

- a. Prinsip suka sama suka (an taradhin). Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktifitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomu. Prinsip dasar dalam melaksanakan transaksi jual beli, baik penjual, pembeli, barang dan harga yang ditransaksikan. Penjual dan pembeli harus sehat akal dan baligh. Adapun barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur ghara, timbangannya tepat dan wujudnya jelas.
- b. takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan.
- c. Itikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh tapi juga dalam menunjukkan itikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis⁵⁹

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a Manfaat Jual Beli :

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka

⁵⁸ Idri, Hadits Ekonomi: *Ekonomi Dalam Presepektif Hadits Nabi*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015, hlm 179

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly. at al. *Fiqh Muamalat, Edisi Pertama*: Jakarta, Kencana, 2010 hlm 87

- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan
- 4) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
- 5) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan

b. Hikmah Jual Beli

Setiap hukum yang diatur oleh Allah swt, dan Rasul-Nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah yang adakalanya dianalisis oleh manusia, sebaliknya ada ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji hikmahnya secara rasional. demikian pula halnya hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyari'atkan dalam transaksi atau perjanjian jual beli. Diantaranya hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli adalah⁶⁰:

- 1) Menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan eksploitas (memakan harta sesame dengan cara batil).
- 2) Dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain atau kawannya.
- 3) Dapat memperoleh secara halal.
- 4) Untuk melapangkan kehidupan manusia.
- 5) Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli, akibatnya timbullah hak dan kewajiban secara timbal balik

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari hari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara terpaksa. dengan demikian pensyariatan jual beli ini terdapat

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h131

hikmah dan rahmat Allah Swt.Nabi Muhammad menganjurkan umatnya untuk berbisnis (berdagang), karena berbisnis dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga, tanpa bergantung menjadi beban orang lain. Beliau mengajarkan berdagang dalam bersikap adil dan bertindak jujur karena dapat menjalin hubungan baik dan berlakuramah tamah kepada mitra dagang serta para pelanggan.⁶¹

Manfaat dan hikmah jual beli dapat memberikan gambaran bahwa tujuan disyariatkannya jual beli adalah untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu melalui kegiatan tukar menukar sehingga manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya

B. Hukum Membuat Patung

1. Pengertian Patung

Menurut ensiklopedia indonesia (1990 : 215) seni patung sculpture berarti seni pahat atau bentuk badan yang padat yang diwujudkan dalam tiga dimensional yang ciptaanya bisa berupa gambar-gambar timbul (relief) atau patung yang di buat dari media kayu maupun logam.

Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Dalam literatur bahasa Arab, gambar diistilahkan dengan *taṣwir*, *katataṣwir* merupakan derivasi dari lafal صور-يُصور yang berarti membuat bentuk atau gambar⁶². Sawwara (صور) adalah fi'il madi yang tersusun dari huruf-huruf sad ص waw و, dan ra ر, Didalam Al-Qur'an, sawwara (صور) dan kata-kata lain yang seakar denganya, tersebut delapan kali. tiga dalam bentuk sawwara (صور),satu kali dalam bentuk yusawwiru (يُصور) satu kali dalam bentuk musawwir (المصور), satu kali dalam bentuk

⁶¹ Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm 127

⁶² Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, *Mu'jam al-Lughah al-„Arabiyah al-Mu'ashirah*, (Qahirah: Alim al-Kutub, 2008), hlm. 1332.

surah (صورة), dan dua kali dalam bentuk (صور). Secara bahasa sawwara berrati membentuk, dan surah artinya bentuk. Şurah adalah sesuatu yang dapat dilukiskan oleh penglihatan, yang membedakannya dengan sesuatu yang lain. Şurah ada dua macam. Pertama, şurah yang dapat diindra baik oleh manusia maupun hewan (bisa dilihat, dirasakan oleh panca indera, baik panca indera hewan atau manusia-pen), seperti şurah manusia, kuda, himar, dan unta. Kedua, şurah yang abstrak, yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu, seperti gambaran manusia dari segi kemampuan akal, kreativitas, dan imajinasinya⁶³.

Patung menurut pendapat ulama sebagai berikut

- a. Seorang ulama Malikiyah yang bernama Ashbagh bin Faraj membolehkan pembuatan patung dari makanan dan adonan kue. Bahkan, ada sebagian ulama yang membatasi pengharaman ini pada patung yang dibuat dengan tujuan menyamai hak penciptaan yang hanya dimiliki oleh Allah⁶⁴
- b. Menurut KH Quraish Shihab menjelaskan seni ini sempat dilarang karena menjadi sarana ibadah selain kepada Allah SWT. Jika pahatan tidak mengarah pada penyembahan selain kepada Allah SWT maka seni tersebut boleh-boleh saja. Selain tidak untuk disembah, patung tersebut jangan sampai melanggar sopan santun atau mengundang selera rendah. Seni tersebut menjadi sarana ekspresi pada keindahan yang diciptakan Allah SWT. Pembuatan patung untuk dinikmati keindahannya disebut dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 13

⁶³ M. Quraish Shihab dkk, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: lentera Hati, 2007), hlm. 905

⁶⁴Ali Jum'ah Muhammad. "Hukum Jual Beli Patung." (Online), (<http://balyanda.blogspot.com>), diakses 11 Mei 2019.

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ
 وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ ۗ أَلْ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا ۗ وَقَلِيلٌ مِّنْ
 عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ

*Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih.*⁶⁵

- c. Diantaranya ada beberapa ulama memberikan pengecualian, yaitu patung-patung yang dibuat untuk suatu kemaslahatan tertentu, seperti untuk mainan anak-anak dan media untuk mengajar. Hal ini didasarkan pada sikap Nabi saw. Yang membiarkan boneka-boneka milik Aisyah r.a
- d. Sedangkan Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara mauquf dan marfu oleh Baihaqi dan lainnya. “Patung adalah kepala. Jika kepala dihilangkan, maka ia bukan lagi patung.” Mauquf adalah perkataan atau perbuatan atau taqirir yang disandarkan kepada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW baik bersambung sanadnya kepada Nabi maupun tidak bersambung⁶⁶. Sedangkan marfu adalah setiap hadits yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan maupun perbuatan.
- e. Menurut Yusuf Qardhawi hukum mengoleksi patung yang menyatakan bahwa Islam mengharamkan patung dan semua gambar yang bertubuh. Tingkat keharaman

⁶⁵[https://news.detik.com/berita/d-4931100/seni-dalam-islam-aslinya-boleh-nggak-sih-nyanyi-dan-bikin-patung](https://news.detik.com/berita/d-4931100/seni-dalam-islam-aslinya-boleh-<u>nggak-sih-nyanyi-dan-bikin-patung</u>). diakses 20 mei 2020

⁶⁶Zulfan Afdhilla. “*Pengertian Mauquf.*” (Online), (<http://www.zulfanafdhilla.com>), diakses 22 mei 2020.

itu akan bertambah bila patung tersebut merupakan bentuk orang yang diagungkan semisal Al Masih atau Maryam, atau patung tersebut berbentuk sesembahan bagi para penyembah berhala semisal sapi bagi orang Hindu⁶⁷. Sedangkan patung simbol agama adalah salah satu dari macam benda yang diagungkan umat non muslim dan sebagai tanda pengenalan yang membanggakan bagi mereka meskipun patung simbol agama diserupakan dengan benda apapun.

Dalam pengertian patung di atas bahwa dijelaskan seni patung sculpture berarti seni pahat atau bentuk badan yang padat yang diwujudkan dalam tiga dimensional yang ciptaanya bisa berupa gambar-gambar timbul (relief) atau patung yang di buat dari media kayu maupun logam. danada beberapa ulama yang membolehkan membuat patung dan ada juga yang tidak membolehkannya tergantung seseorang tersebut membuat patung dengan niat dan bentuk seperti apadahulu

2. Dasar Hukum Pembuatan Patung

a Dalam Al-Qur'an

Qs. Al-Ankabut Ayat 17

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَخُلُفُونَ إِنْكَارًا إِنَّ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ
الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, Fatwa Kontemporer, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm 876- 877

mampu memberikan rezeki kepadamu; maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan

b. Dalam Hadist

Dalam Al-Shahihain (Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim) diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar bahwa nabi SAW bersabda :

عَنْ بَنِّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقَالِ هُمْ أَحْيَاؤُا مَا خَلَقْتُمْ (متفق عليه)

“Sesungguhnya Orang-orang yang membuat gambar-gambar/patung ini akan disiksa di hari kiamat. Dikatakan pada mereka: hidupakan apa yang kamu ciptakan” (H.R. Bukhari dan Muslim

3. Hukum membuat patung

Hukum gambar dan lukisan menurut pendapat ulama memang berbeda-beda. Dalam masalah ini setidaknya muncul tiga pendapat utama. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkannya secara mutlak dan ada juga yang berada pada posisi pertengahan. Posisi pertengahan maksudnya adalah membolehkan gambar dan lukisan pada satu keadaan dan mengharamkan dalam keadaan yang lainnya.

a. Halal Secara Mutlak

Pendapat ini juga dipandang sebagai pendapat yang terlampau berani. Mengingat banyak sekali hadis yang secara spesifik membahas tentang lukisan dan si pelukisnya. Bahkan ada juga hadis yang menyebutkan ancaman adzab yang sangat teramat pedih bagi pelukis Walaupun dipandang terlalu ekstrim dalam hal pembolehkan gambar dan lukisan, namun pendapat ini pun memiliki dalil-dalil yang dijadikan sebagai pijakan

hukumnya. Di antara dalil yang diambil adalah ayat-ayat al-Quran tentang syariat yang berlaku pada umat-umat terdahulu

1) Larangan Hanya Pada Patung

Menurut kelompok yang membolehkan, bahwa semua hadis, hadis yang berkaitan tentang gambar, baik ancaman untuk meniupkan ruh, ancaman adzab yang sangat pedih hanya berlaku pada shurah mujassamah (bentuk tiga dimensi) seperti patung dan semisalnya yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Menurut kelompok ini, gambar pada bidang datar (musathah) dibolehkan secara mutlak, tapi makruh. Namun jika itu berada pada posisi dan tempat yang tidak terhormat, maka kemakruhannya akan hilang. Ini ancaman bagi mereka yang membuat sesuatu untuk meyerupai ciptaan Allah. Kenyataannya Allah tidak menciptakan sesuatu berbentuk datar sebagaimana gambar di bidang datar (musathah). Tapi Allah menciptakan sesuatu dalam bentuk mujassam. Sebab itulah gambar pada bidang datar sebagaimana lukisan tidak masuk dalam keharaman karena sama sekali tidak sama dengan ciptaan Allah subhananu wata'ala. Termasuk yang dijadikan argument oleh kelompok ini dalam pembolehan gambar pada bidang datar adalah perbuatan Rasulullah dan para sahabat yang menggunakan bantal dengan bergambar makhluk bernyawa. Hal senada juga disampaikan oleh Imam Nawawi. Beliau berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan al-Mushawwir dalam hadis ini adalah pembuat patung yang disembah

2) Syariat Umat Terdahulu Haramkan Patung

Kelompok yang membolehkan gambar juga beragumen dengan syariat yang berlaku pada nabi-nabi sebelumnya (syar'u man Qablana). Para Imam ahli tafsir seperti, Athiyah al-Aufi, adDhohhak, as-Suddiy mengatakan, yang dimaksud dengan tamatsil

adalah shurah (gambar atau patung) yang bisa jadi terbuat dari tembaga, tanah dan kaca. Pertanyaanya kemudian, apakah syariat sebelum kita menjadi syariat kita? Jawabannya ada pada firman Allah: Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka”. (QS. Al-An'am : 90)

b. Haram Secara Mutlak

Di samping ada kelompok ulama yang mebolehkan lukisan dan gambar makhluk bernyawa secara mutlak, ada juga kelompok ulama yang mengharamkannya secara mutlak. Pengharaman secara mutlak ini mencakup semua jenis gambar, dengan dan di media mana pun, baik yang digambar dan dilukis di atas media datar kertas dan kanfas maupun yang berbentuk tiga dimensi seperti patung dan sejenisnya. Disebutkan, pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama madzhab dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Bahkan Imam Nawawi menganggap pendapat ini sebagai ijma" (minus Malikiyah). Namun Ibn Nujaim dalam kitab ath-Thahtawi mempertanyakan tentang klaim ijma" yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Anggapan ijma" itu kurang tepat karena dari kalangan Malikiyah secara terang-terangan tidak mengharamkan gambar yang dibuat pada bidang datar. Karena menurut mereka, yang diharamkan adalah gambar tiga dimensi seperti patung. Dari kalangan Hanabilah secara tegas menganggap gambar yang diharamkan termasuk dalam katagori al-kabir (dosa-dosa besar), karena ada ancaman (waid) yang ditunjukkan bagi para tukang gambar. Dalam pengharaman secara mutlak ini, setidaknya dilatarbelakangi oleh dua sebab; pemahaman dhahir nash (tekstual) dan sikap kehati-hatian. Berikut ini uraian dalil yang mereka usung

1) Kemutlakan Hadis

Menurut kelompok ini, hadis-hadis yang ada dalam permasalahan gambar, sangat banyak dan bersifat

mutlak. Seperti hadis tentang laknat Rasulullah terhadap tukang gambar, hadis tentang adzab yang pedih yang akan ditimpakan kepada para tukang gambar. Atau hadis tentang perintah meniupkan ruh pada setiap gambar yang dibuat, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Tentu hal ini tidak termasuk gambar-gambar benda yang tidak bernyawa seperti tumbuhan dan pemandangan alam. Adapun perbuatan Rasulullah dan sebagian sahabat menggunakan bantal bergambar makhluk bernyawa tidak dapat dijadikan dasar kebolehan membuat gambar. Beliau hanya memaknai. Dan bolehnya memakai tidak berarti bolehnya membuat.

2) Sikap Kehati-Hatian

Kendatipun tujuan orang untuk menggambar makhluk bernyawa sangat beragam, dan bahkan diantara para tukang gambar atau pelukis tidak melakukannya atas dasar kejahatan, namun tetap saja mengedepankan sikap kehati-hatian lebih utama dan lebih selamat. Mungkin saja seseorang melukis wajah nenek moyangnya, atau tetua di kampungnya hanya bertujuan untuk mengenang saja. Tapi anak cucunya setelah itu boleh jadi akan memuliakan dan mengagungkan gambar tersebut karena tidak faham. Generasi berikutnya mungkin akan membuat sesajian.

c. Pendapat Pertengahan

Ada kelompok yang terlalu keras dalam berpendapat, ada juga yang terlalu lunak. Namun di tengah kedua pendapat tersebut ada pendapat yang dinilai berada pada posisi pertengahan. Artinya, pendapat pertengahan ini tidak menafikan keharaman gambar dan lukisan pada keadaan dan kondisi tertentu, dan tetap memperhatikan kebolehannya dalam kondisi yang lain. Menurut kalangan Malikiyah dan Ibn Hamdan dari kalangan Hanbilah, bahwa gambar menjadi haram jika memenuhi beberapa kriteria berikut ini:

1) Patung Manusia Dan Hewan

Gambar manusia dan hewan yang memiliki bentuk tiga dimensi seperti patung dan berhala. Namun jika terlukis di atas bidang datar seperti dinding, kertas, dan kanvas hukumnya makruh dan tidak sampai pada derajat haram. Hal senada disampaikan juga Imam Nawawi, bahwa yang diharamkan hanya Shurah yang berbentuk patung (timtsal).

2) Gambar Dibuat Sempurna

Menurut Malikiyah, jika gambar yang dibuat tidak memiliki kelengkapan badan seperti kepala yang terpotong, bentuk perut yang terkoyak dan lain sebagainya, maka secara mutlak tidak haram. Pendapat yang sama pun disampaikan oleh kalangan Syafi'iyah dan Hanbilah. Hanya saja Syafi'iyah menghususkan hanya kepala saja. Jadi jika yang terpotong hanya perut atau kaki, maka tetap dianggap haram.

3) Bahan Materi Tahan Lama

Bahan baku pembuatan patung menggunakan bahan yang tahan lama dan awet seperti, batu, logam, dan kayu, maka hal tersebut diharmakan. Namun jika menggunakan bahan mudah rusak, seperti ukiran pada buah-buahan, keu, atau bermain patung-patungan dengan pasir pantai, mata tidak haram⁶⁸.

Berdasarkan penjelasan diatas menurut pendapat ulama memang berbeda-beda ada tiga pendapat utama yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkannya secara mutlak dan ada juga yang berada pada posisi pertengahan. adapun hukum membuat patung dibolehkan apabila patung tersebut dibuat tidak sempurna menyerupai ciptaan Allah. Sedaangkan yang diharamkan apabila membuat patung menyerupai ciptaan Allah dan pembuatan patung bahan yangtahan lama dan awet seperti, batu, logam dan kayu.

⁶⁸ Ahmad, Hilmi, Tashwir: *Seni Rupa Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 14-25.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI PATUNG SIMBOL AGAMA DI DESA MULYOHARJO JEPARA

A. Gambaran umum Desa Mulyoharjo

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global, dimana obyek yang penulis amati adalah “Praktik Jual Beli Patung Simbol Agama di Desa Mulyoharjo Jepara” untuk obyek lebih jelas akan diuraikan hal-hal sebagai berikut

1. Struktur Pemerintahan Desa

Lembaga sosial desa dipimpin oleh seorang kepala desa/lurah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam jangka waktu periode lima tahun. Struktur Desa Mulyoharjo Jepara periode 2020-2025.

- a. Kepala Desa : Jupriyono
- b. Sekertaris Desa : Purnomo Sulistiadi
- c. Kaur Perekonomian : Chandra Radika Putra
- d. Kaur Keuangan : Rifki Verianto
- e. Kasi Pemerintahan : Sindy Aprilia Rena
- f. Kasi Pelayanan : Sumarno
- g. Kasi Kesejahteraan : Solekan

2. Batas Desa

Desa Mulyoharjo merupakan salah satu desa yang ada di Kota Jepara. Desa yang terletak di Kota Jepara, Desa Mulyoharjo mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan Desa Kuasen

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pengkol dan Desa Ujung Batu
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bulungan dan Desa Kecapi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bandengan⁶⁹

3. Kependudukan

- a. Jumlah Penduduk : 10016
- b. Jenis Kelamin
 - 1) Laki-Laki : 5015
 - 2) Perempuan : 5001
 - 3) Jumlah Total : 10016
 - 4) jumlah KK : 3,189.
 - 5) Jumlah RT 37 RT dan 5 RW
- c. Usia Penduduk

NO	Kelompok Usia (Tahun)	LK	Pr	Jumlah	Presentase (%)
1	0-4	360	359	719	7,18
2	5-9	469	340	809	8,08
3	10-14	476	459	935	9,34
4	15-19	364	455	819	8,16
5	20-24	380	411	791	7,90

⁶⁹Dokumentasi profil Desa Mulyoharjo Jepara, yang di kutip pada tanggal 02 juli 2020

6	25-29	398	378	776	7,75
7	30-34	418	369	737	7,89
8	35-39	437	397	834	8,33
9	40-44	379	435	814	8,33
10	45-49	391	355	746	7,45
11	50-54	303	291	594	5,93
12	55-59	241	253	494	4,93
13	60-64	174	165	339	3,38
14	65-69	104	220	324	2,23
15	70-74	56	61	117	1,17
16	>75	65	53	118	1,18
JUMLAH		5,015	5,001	10,016	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah penduduk desa Mulyoharjo Jepara yang paling banyak yaitu dari usia 10-14 tahun dengan jumlah 9,34%. Sedangkan, jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu dari usia 70-74 tahun dengan jumlah 1,17%.

d. Pekerjaan

Perkembangan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian sebagai berikut :

1) Petani	: 133
2) Buruh Tani	: 158
3) Peternakan	: 83
4) Pedagang	: 275
5) Wirausaha	: 1.679
6) Karyawan Swasta	: 1.815
7) PNS/TNI/POLRI	: 271
8) Pensiun	: 54
9) Tukang Bangunan	: 152
10) Tukang Kayu/Ukir	: 190
11) Sopir	: 69
12) Lain-Lain	: 69

e. Pendidikan

Kualitas Sumber Daya Manusia di desa Mulyoharjo saat ini semakin bertambah baik, terbukti dengan makin banyaknya generasi muda yang telah mampu menyelesaikan jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, hingga ketingkat perguruan tinggi. Hal ini tidak lepas dari peran orang tua yang semakin sadar akan pentingnya pendidikan sebagai bagi putera-puteri mereka kelak. Lebih jelasnya berikut ini riwayat pendidikan penduduk desa Mulyoharjo:

a. Belum sekolah	: 3435
b. Tamat SD	: 2658
c. Tamat SLTP	: 1799
d. Tamat SMU	: 1585
e. Akademi/DI/DII/DIII	: 52
f. Strata I	: 446

g. Stara II : 41

Berdasarkan tabel di atas, kondisi penduduk Desa Mulyoharjo Jepara berdasarkan tingkat pendidikan yang paling banyak adalah tamatan Sekolah non formal dan belum sekolah, yang menandakan bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat masih kurang. Sedangkan tingkat pendidikan yang paling rendah yaitu tingkatan strata II Tetapi dengan adanya sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas yang semakin banyak di tahun 2019 memberikan peluang bagi anak – anak untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan biaya yang relatif murah sesuai dengan kondisi masyarakat.⁷⁰

4. Keadaan Sosial Agama

Kehidupan beragama di desa Mulyoharjo sangatlah beragam, bahkan lima dari enam agama yang diakui di Indonesia terdapat di desa Mulyoharjo, antara lain, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Dengan keberagaman agama dan etnis yang ada di desa Mulyoharjo tidak membuat kerukunan antar penduduk memudar, akan tetapi mereka tetap saling menghormati antara pemeluk agama satu dengan yang lain. Untuk lebih jelas riwayat mengenai agama yang ada di desa Mulyoharjo

a. Islam :9,815

⁷⁰Dokumentasi profil Desa Mulyoharjo Jepara, yang di kutip pada tanggal 02 juli 2020

- b. Kristen :143
- c. Katholik :56
- d. Budha :2

Maka dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Mulyoharjo adalah beragama Islam. Sebagai mayoritas, umat Islam yang ada di kecamatan Margoyoso, maka memiliki sarana ibadah di mana-mana. Setiap dusun di wilayah tersebut berdiri kokoh sebuah masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Di samping itu juga terdapat 39 tempat ibadah, di wilayah ini juga terdapat sarana ibadah lain selain sarana ibadah Islam⁷¹.

B. Pelaksanaan Jual Beli Patung Simbol Agama di Desa Mulyoharjo Jepara

1. Sejarah Seni pahat dan Seni ukir di Desa Mulyoharjo Jepara

Kawasan Mulyoharjo terletak di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Mulyoharjo adalah salah satu kawasan yang unik dan spesifik di kota Jepara, sebagai kawasan yang masih di gunjingkan para ahli seni dan sejarawan, bahwa kawasan ini memiliki mitos asal mulanya ukiran di Jepara. Mitos ini menceritakan tentang seorang pelukis istana yang terkenal dari kerajaan Majapahit yang bernama R. Sungging Adi Luwih yang mendapatkan tugas melukis permaisuri raja. Tetapi karena kesalahpahaman dari Raja maka R. Sungging Adi Luwih tersebut dihukum dengan cara dinaikkan ke layang-layang, kemudian layang-layang itu

⁷¹Dokumentasi profil Desa Mulyoharjo Jepara, yang di kutip pada tanggal 02 juli 2020

diputus talinya. Konon pahat dan palunya jatuh di daerah Jepara yaitu pada suatu tempat yang bernama “Belakang Gunung” dan sekarang dikenal dengan nama Mulyoharjo sedang R. Sungging Adi luwih itu sendiri menurut cerita jatuh di daerah Cina. Itulah dongeng rakyat Jepara yang terkenal dan sekarang ternyata bahwa desa belakang gunung atau Mulyoharjo amat banyak pengrajin ukirannya. Legenda masyarakat ini hanya beberapa orang yang tau dan masih banyak masyarakat Jepara dan luar daerah yang belum mengetahui asal usul legenda ukiran Jepara berawal. Untuk sekarang ini ukiran-ukiran kuno dan benda-benda bersejarah lainnya dapat kita jumpai di museum RA. Kartini di dekat alun-alun kota Jepara, selain di museum RA. Kartini ukiran

Jepara kuno dapat kita lihat masjid Mantingan, di dalam masjid ini terdapat ornamen-ornamen ukiran Jepara kuno dengan motif bunga, tumbuh-tumbuhan dan pintu gerbangnya berbentuk candi bentar yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan ukir Jepara. Berdasarkan keterangan diatas sebuah pemetaan benda-benda bersejarah dan pengumpulan atau pemusatan tempat benda-benda bersejarah terutama ukir-ukiran kayu sangat diperlukan untuk memperkuat sejarah kota.⁷²

Sampai sekarangpun Desa Mulyoharjo menjadi sentra Jual Beli ukir di Kota Jepara yang sangat menjadi sorotan. Jual beli merupakan transaksi antar satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan uang

⁷² Sodikin. Wawancara, Jepara 06 Juli 2020

sebagai alat tukarnya dengan rukun dan syarat tertentu. Dengan adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan pada sector perekonomian bertambah. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat menjadi berfikir kreatif untuk dapat memutar penghasilannya sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan, Pada pelaksanaanya jual beli patung simbol agama ini tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya, dimana seperti biasanya seorang pembeli mendatangi pihak penjual untuk bertransaksi jual beli. Sebagaimana hasil observasi yang dilakukan di Desa Mulyoharjo Jepara bahwa, Patung simbol agama yang merupakan salah satu hasil kerajinan ukir mempunyai sedikit perbedaan dalam pelaksanaan jual belinya dibandingkan dengan hasil kerajinan-kerajinan patung lainnya, hal ini dikarenakan patung symbol agama ini tidak secara bebas dijual belikan atau dijajakan di toko-toko/ pasar-pasar secara bebas. Patung simbol agama ini pada dasarnya hanya dibuat dan dijualbelikan khusus berdasarkan pesanan (permintaan).

2. Praktik Jual Beli Patung Simbol Agama di Desa Mulyoharjo Jepara

Pengrajin patung di desa mulyoharjo dengan mudah ditemui di rumah- rumah sepanjang jalan memasuki desa Mulyoharjo dari dulu hingga sekarang semakin banyak rumah rumah yang menjualkan patung yg beraneka ragam khususnya patung simbol agama.

Seperti yang dituturkan oleh bapak Supriyadi (50 tahun) selaku pengrajin “*bahwa patung simbol agama sudah lama di perjual belikan di desa Mulyoharjo karena sudah turun temurun dari nenek moyang, bahwa di desa mulyoharjo paling banyak membuat produksi patung dan dijual. Adapun patung yang dijual ada berbagai ukuran dari ukuran 40cm -150cm, kebanyakan yang dipesan ukuran 40-100 cm. Setiap bulannya bisa menjual patung berukuran 40-70 cm sebanyak 3-4 patung simbol agama, dengan harga 1 patung yang berukuran 40 cm Rp.2.500.000 apabila pembeli menginginkan tambahan corak motif ataupun ukuran lain maka ada tambahan harga*”. Setiap bulan tidak pasti mendapatkan penghasilan yang tetap. tapi bisa di kira-kira 1 bulannya mendapatkan penghasilan Rp. 10.000.000-13.000.000⁷³.

Patung simbol agama biasanya dibuat hanya beberapa patung saja karena permintaan tidak selalu setiap hari Menurut bapak Sutriman (32 tahun) *Jual beli patung di desa Mulyoharjo kebanyakan mendapatkan permintaan pembuatan patung ketika ada pesanan saja, walaupun ada satu atau dua yang sudah tersedia, itu hanya untuk contoh patung yang sudah jadi dibuat. pembeli meminta ukuran dan bentuk patung sendiri. Harga patung paling kecil Rp 300.000. setiap minggunya mendapat orderan patung simbol agama 3-5 patung. Biasanya ramai pesanan atau permintaan pada kerajinan kayu patung simbol agama ini*

⁷³ Supriyadi. *Wawancara*, Jepara, 10 juli 2020

pada bulan yang bertepatan dengan hari raya setiap agama tersebut. Karena saya sudah ada langganan tetap di bebrapa daerah maka penghasilan saya perbulan Rp.8.000.000-10.000.000⁷⁴

Kebanyakan permintaan pembeli mengenai bentuk patung simbol agama berupa bentuk yang lengkap seperti yang dituturkan oleh bapak solikin umur (52 tahun) pembeli paling banyak menginginkan patung yang lengkap ada kepala, badan, tangan dan kaki seperti makhluk hidup, patung simbol agama yang lengkap badannya memiliki harga Rp 25.000.000-32.000.000 yang berukuran 120 cm-170 cm .setiap pembeli terkadang pesan 2-3 patung lengkap bentuknya. sedangkan ada pembeli yang hanya menginginkan bentuk badan patung simbol agama yang tidak lengkap missalnya kepalanya saja atau kaki . harganya Rp 2000.000. tergantung ukuran pesanan. patung simbol agama yang tidak lengkap bentuk badannya jarang untuk menjadi permintaan pembeli. Penghasilan saya perbulan bisa mencapai Rp 15.000.000⁷⁵

Ukuran patung yang diinginkan pembelipun beragam bentuk ada yang kecil sampai yang terbesar. Menurut bapak Karmin umur (30 tahun) Ukuran patung simbol agama sangat beraneka ragam rata-rata ukuran patung yang sering menjadi permintaan ukuran 70-170 cm adapun ukuran paling kecil yang bisa di buat dari ukuran 20-30 cm. harga dari yg kecil hingga terbesar Rp200.000-

⁷⁴ Sutriman. Wawancara, Jepara. 10 juli 2020

⁷⁵ Solikin. Wawancara, Jepara, 15 juli 2020.

*Rp.24.000.000. biasanya saya mengirim ke luar pulau jawa. ya perkiraan kalau 1 bulan penghasilan Rp. 10.000.000-15.000.000*⁷⁶

Adapun hasil wawancara kepada pihak pembeli adalah sebagai berikut

Ibu Kersa umur (28 tahun) pembeli patung simbol agama kepada bapak Supriyadi. Ibu Kersa beragama Budha mengaku membeli patung simbol agama *digunakan untuk Sembahyang sedangkan menurut Ibu Kersa Pemujaan paling tepat dilakukan di depan meja-sembahyang dilakukan terdiri dari suatu meja atau panggung yang agak ditinggikan, yang di atasnya diletakkan patung Buddha (Buddha rupa) dan obyek-obyek lain yang digunakan pada pemujaan. Ibu Kersa membeli patung berukuran 60 cm seharga Rp 4.500.000 sudah jadi di finishing berwarna*⁷⁷

Bapak cahyo umur (40 tahun) pembeli patung simbol agama kepada bapak Sutriman Bapak cahyo mengaku membeli patung simbol agama *memesan patung berukuran 70 cm dengan harga Rp. 6.000.000 digunakan untuk Sembahyang menurut Pemujaan paling tepat dilakukan di depan meja-sembahyang dilakukan terdiri dari suatu meja atau panggung yang agak ditinggikan, yang di atasnya diletakkan patung Buddha (Buddha rupa) dan obyek-obyek lain yang dig unakan pada pemujaan tersebut.*⁷⁸

⁷⁶ Karmin Wawancara, Jepara, 17 juli 2020.

⁷⁷ Kersa. Wawancara, Jepara, 10 juli 2020.

⁷⁸ Cahyo. Wawancara Jepara, 10 Juli 2020.

Bapak David umur (35 tahun) pembeli patung simbol agama kepada bapak Solikin. Bapak David mengaku membeli patung simbol agama *dipergunakan hiasan di rumahnya. membeli patung seharga Rp. 2.000.000 dengan ukuran 40 cm berbentuk tubuh yg lengkap. Bapak David menganut agama Kristen dan sebagian patung lain juga ada yang di berikan kepada saudara untuk hiasan atau yang lain.*⁷⁹

Ibu Amira umur (34 tahun) merupakan pembeli patung simbol agama yang akan di jual kembali di toko mebel yang beliau miliki. Ibu Amira pelanggan bapak Karmin Menurut ibu Amira *membeli patung simbol agama ke pengrajin lebih murah dari pada membeli kepada sesama penjual mebel yang lain karena pembelian bahan baku yang di beli pengrajin biasanya lebih murah dan barang langsung dibuat oleh pengrajin apabila beli di toko mebel biasanya barang yg dijual sudah berbulan bulan hingga bertahun-tahun. Patung yang dipesan ukuran 30 cm untuk patung simbol agama seharga Rp1000.000 per patung simbol agama setaip bulannya memesan di pak supriyadi 12 patung simbol agama*⁸⁰

Macam-macam patung yang diperjualbelikan di desa mulyoharjo, yaitu:

1. Patung Bunda Maria

⁷⁹ David. *Wawancara*, Jepara, 15 Juli 2020.

⁸⁰ Amira, *Wawancara*, Jepara, 17 Juli 2020.



Dari gambar diatas adalah Patung bunda Maria berukuran 170 cm, seharga Rp 25.000.000 - 30.000.000. sejarah dari bunda Maria adalah seorang perawan yang tinggal di Nazaret, daerah Galilea. Yoakim dan Anna adalah nama ayah dan ibunya. Sebagai seorang Yahudi Maria sangat mengharapkan kedatangan sang Mesias, yaitu Juruselamat dunia. Dalam kehidupan Gereja Katolik, Bunda Maria merupakan sosok pribadi yang mempunyai tempat sungguh istimewa. Gereja Katolik sangat menghormatinya, sehingga dapat kita lihat, begitu kuat Devosi terhadap Bunda Maria. Penghormatan ini dilakukan oleh Gereja Katolik dengan berbagai macam cara dan Devosi. Gereja Katolik memberikan bulan khusus, yaitu Mei dan Oktober untuk menghormati Bunda Maria. Pada bulan Mei dan Oktober, Gereja Katolik mengajak umatnya untuk berdoa Rosario, baik secara

pribadi maupun berkelompok (baik di lingkungan/stasi, dsb) ataupun lewat ziarah-ziarah ke gua Maria. Dalam kehidupan Liturgi Gereja Katolik, menempatkan beberapa pesta yang berkaitan dengan bunda Maria. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bunda Maria sungguh mempunyai tempat yang istimewa di dalam Gereja katolik⁸¹

2. Patung Salib



Patung salib ini berukuran tinggi 60 cm panjang 30 cm seharga Rp. 450.000. Adapun Salib diikuti beragama Kristen. Arti salib adalah kematian, Dari abad ke-6 S.M sampai dengan abad ke-4 setelah masehi, salib adalah metode eksekusi yang mengakibatkan kematian dengan cara kejam dan sangat menyakitkan. Ketika disalib, korban itu diikat atau dipaku ke kayu salib dan dibiarkan tergantung disana sampai mati. Kematian tersebut adalah

⁸¹ <https://www.imankatolik.or.id/pengajaran-dasar-bunda-maria.html> diakses pada tanggal 22 juli 2020

proses yang panjang dan membuat korbannya sangat menderita. Namun, karena Kristus dan kematian-Nya di atas salib, maka makna salib pada hari ini jauh berbeda. Dalam agama Kristen, salib adalah pertemuan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Yesus Kristus adalah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia (Yohanes 1:29). Rujukan Anak Domba Allah kepada Yesus ditemui pada penetapan hari raya Paskah di dalam Keluaran 12. Bangsa Israel diperintah untuk menyembelih domba yang tak bercacat dan mengoleskan darahnya di atas kusen rumah mereka. Darah itu menjadi pertanda bagi Malaikat Kematian supaya melewati rumah tersebut, meninggalkan penghuni rumah dalam keadaan aman. Ketika Yesus dibaptis Yohanes Pembaptis, Yohanes mengenali Dia dan berseru, "Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia" (Yohanes 1:29), dengan demikian mengidentifikasi Dia serta rencana Allah supaya ia dikorbankan bagi dosa.⁸²

⁸² <https://www.gotquestions.org/Indonesia/makna-salib.html> diakses pada tanggal 22 juli 2020

3. Swastika (Svastika)



Patung Budha ini Tingginya 1 meter harganya Rp. 12.000.000 . adapun patung budha ini bernama Swastika (Svastika) berasal dari bahasa Sanskerta ‘su’ yang artinya menjadi; dan ‘ka’ sebagai akhiran. Jadi, swastika memiliki arti ‘keadaan menuju baik’. Swastika terdiri atas sebuah palang dengan panjang ke empat lengan yang sama. Ujung setiap lengannya mengarah ke arah kanan. Terkadang beberapa titik ditambahkan pada masing-masing lengannya. Swastika merupakan symbol kuno yang telah digunakan oleh berbagai budaya untuk melambangkan kehidupan, matahari, kekuasaan, kekuatan dan keberuntungan. Begitu pula dalam tradisi ajaran Agama Buddha, swastika melambangkan hal-hal yang baik dan positif. Selain itu, swastika juga merepresentasikan jejak kaki Sang Buddha (Buddhapada). Swastika kerap kali

digunakan sebagai tanda atau icon dalam sebuah teks Buddhis. Di Republik Rakyat Cina dan di Jepang, swastika digambarkan sebagai symbol kemajemukan, kebahagiaan, kesejahteraan dan umur yang panjang. Saat ini, swastika masih digunakan sebagai tanda istimewa pada patung-patung Sang Buddha dan wihara-wihara. Dalam ajaran Agama Buddha aliran Tibet, swastika juga digunakan sebagai dasar dalam pola pakaian.⁸³

4. Patung Agama khonghucu



Patung Agama Khonghucu ini berukuran 40 cm harga satuan patungnya Rp.2.500.000. Agama Khonghucu Keyakinan akan adanya Tian sebagai Khalik Pencipta Alam merupakan hal utama yang wajib diimani

⁸³ <https://ikilhojatim.com/simbol-dalam-agama-buddha> diakses 23juli 2020

umat Khonghucu Akal dan rasio manusia adalah indra manusia yang terbatas untuk memahami Tian, namun manusia memiliki *xing* sebagai inti hati nurani yang menyatu dalam lubuk hati terdalam sebagai iman yang bisa digunakan sebagai jembatan untuk memahami keberadaan Tian. Meski demikian, dengan keterbatasan yang ada pada manusia, pada hakikatnya Tian tidak dapat ditetapkan seperti yang tertulis pada Kitab Tengah Sempurna/Zhong Yong: XV/4 sebagai berikut: “*Di dalam Kitab Sanjak tertulis, “Adapun kenyataan Tuhan Yang Maha Rokh itu tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan.”* Tian yang tidak bisa diperkirakan, dapat dirasakan dengan keyakinan dan iman. Memahami iman itu sendiri tidaklah mudah karena menyangkut kebatinan dan perasaan serta melibatkan keyakinan yang bersifat pribadi dan emosional.³ Pada kesempatan kali ini penulis mencoba mengkaji lebih dalam tentang Tuhan dan iman dalam Agama Khonghucu.⁸⁴

Adapun proses pelaksanaan jual beli patung simbol agama sebagai berikut:

1. Tahap Pemesanan

Hal-hal yang terkait pada tahap pemesanan ini adalah sebagai berikut:

a. Cara Pemesanan

⁸⁴<https://www.spocjournal.com/religi/689-tuhan-dan-iman-dalam-agama-khonghucu.html> diakses pada tanggal 24 juli 2020

Cara pemesanan patung simbol agama ini berlangsung dengan sederhana dan alami, seperti layaknya orang yang memesan barang, pihak pembeli dengan sengaja mendatangi pihak pengrajin patung simbol agama untuk memesan barang (patung simbol agama), kemudian dengan senang hati pihak pengrajin melayani customernya dengan memperlihatkan contoh-contoh hasil patung simbol agama, yang pada khususnya contoh-contoh patung simbol agama. Namun terkadang pemesanan barang dilakukan lewat media telekomunikasi hal ini biasanya dilakukan oleh pihak pembeli yang sudah menjadi langganan. Bisa juga diakses melalui media online, karena patung simbol agama ini dijual oleh pengrajin melalui media social seperti Instagram, whatsapp, facebook. Shopie buka lapak dll.

b. Kriteria Barang

Setelah pihak pembeli mengungkapkan keinginannya untuk memesan barang (patung simbol agama), maka seorang pengrajin menerangkan seputar patung simbol agama tersebut atau terkadang pihak penjual menawarkan pada pihak pembeli terkait dengan kriteria barang pesanan (patung simbol agama) yang termasuk didalamnya adalah penjelasan bahan dasarnya, ukuran besar kecilnya patung simbol agama, kualitasnya, bentuk dan modelnya serta negosiasi

hiasan dan variasi yang nanti akan diberikan pada hasil patung simbol agama.

Namun terkadang kriteria barang pesanan (patung simbol agama) ditentukan oleh pihak pembelinya selaku pemesan barang. Sebagaimana keterangan Ibu Amira selaku pembeli hasil Patung simbol agama ini mengatakan bahwa, kriteria pada patung simbol agama biasanya ditentukan sendiri mengingat bahwa dia yang lebih tahu tentang kriteria barang pesanannya⁸⁵

c. Ketentuan Waktu Pesanan

Pada tahap pemesanan hasil patung simbol agama ini, biasanya pihak pembeli menentukan waktu pengambilan barang, yang tentunya juga atas kesepakatan pihak pengrajin patung simbol agama. Ketentuan waktu pesanan ini merupakan tenggang waktu atau lamanya waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak (pengrajin dan pembeli). Hal ini dimaksudkan supaya adanya kejelasan pada pihak pengrajin untuk menyelesaikan barang pesanan (patung simbol agama), dan begitu pula kepada pihak pembeli agar mendapatkan kejelasan waktu pengambilan barangnya, sehingga ketika jatuh tempo ketentuan waktu yang disepakati itu tiba, maka seluruh barang pesanannya (patung simbol agama) sudah

⁸⁵ Amira. *Wawancara*, Jepara, 17 juli 2020.

jadi.⁸⁶ Selain itu, adanya kejelasan dan kesepakatan waktu ini, juga dimaksudkan untuk menghindari timbulnya konflik dan permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran transaksi ini. Menurut keterangan responden, biasanya lama waktu pemesanan patung simbol agama ini paling cepat bulan Namun terkadang waktu pemesanan juga sampai dua bulan. Hal ini dikarenakan pemesanan barang yang jumlahnya cukup banyak, atau barang yang di pesan bentuknya banyak corak- corak yg memang pekerjaannya butuh waktu yang cukup lama sehingga pihak pengrajin menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan dalam waktu dua bulan⁸⁷.

d. Penentuan Harga Barang

Sebagaimana hasil observasi bahwa pada dasarnya proses penentuan harga barang pada hasil patung simbol agama ini, sepenuhnya berada pada pihak pengrajin. Kendati demikian, hal ini pun tidak terlepas dari sistem tawar menawar antar kedua belah pihak pengrajin dan pembeli. Harga patung simbol agama ini mulai dari Rp 450.000 – Rp 25.000.000. Adanya perbedaan harga ini dipengaruhi oleh ukuran, bentuk dan modelnya, serta hiasan dan variasi yang diberikan pada hasil

⁸⁶ Karmin, Amira. *Wawancara* Jepara, 17 juli 2020.

⁸⁷ Solikin. *Wawancara*, Jepara, 15 juli 2020

patung simbol agama tersebut.⁸⁸ Pada tahap penentuan harga ini, biasanya pihak pengrajin memberitahukan macam-macam harganya kepada pihak pembeli. Ini dimaksudkan agar pihak pembeli mendapatkan kejelasan tentang harga barang khususnya patung simbol agama. Sehubungan dengan hal itu, bahwa banyaknya model dan bentuk-bentuk patung simbol agama maka berbeda-beda pula tingkatan harganya.

e. Sistem Pembayaran

Adanya kejelasan sistem pembayaran pada setiap transaksi sangat diperlukan dan ini pun tidak terlepas pada proses pemesanan patung simbol agama ini. Setelah melalui proses penentuan harga, kedua belah pihak (pengrajin dan pembeli) melakukan kesepakatan-kesepakatan yang berhubungan dengan sistem pembayaran hasil patung simbol agama ini. Pada umumnya sistem pembayaran hasil patung simbol agama ini adalah ketika barang pesanan diambil oleh pihak pembeli, maka seluruh pembayaran harus lunas. Meskipun pada prakteknya terkadang dari pihak pembeli ada yang belum lunas (berhutang), dari kedua belah pihak tetap ada kesepakatan-kesepakatan tertentu yang hubungannya dengan pelunasan pembayaran. Kaitannya dengan sistem

⁸⁸ Solikin, David. *Wawancara*, Jepara 15 juli 2020.

pembayaran pada hasil patung simbol agama ini biasanya dari pihak pengrajin meminta sejumlah uang kepada pihak pembeli selaku pemesan barang, untuk dijadikan sebagai modal pembuatan barang (patung simbol agama) atau yang biasa disebut dengan uang muka. uang muka ini sebenarnya tidak hanya dimaksudkan sebagai modal pembuatan patung simbol agama, tapi uang muka ini lebih dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan kepercayaan bagi pihak pengrajin bahwa pihak pembeli benar-benar serius dalam pemesanan barang tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa kadang-kadang terjadi pemesanan barang yang tidak diambil oleh pihak pembeli (pemesannya), sehingga ini akan sangat merugikan bagi pihak pengerajinnya. banyak atau sedikitnya uang muka yang diberikan, tergantung pada kebijakan dan kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan pengrajin). Kemudian setelah pihak-pihak pembeli memberikan uang muka kepada pihak pengrajin, maka sesuai dengan kesepakatan awal bahwa sisa pembayaran harus lunas ketika barang (patung simbol agama) telah selesai dan diambil oleh pihak pembelinya.⁸⁹

2. Tahap Pengambilan Pesanan

⁸⁹ Sutriman, Cahyo. *Wawancara*, Jepara, 10 juli 2020.

Setelah melalui tahap pemesanan barang (patung simbol agama) dan telah jatuh tempo pengambilan barang, maka pihak pembeli datang pada pihak pengrajin guna untuk mengambil barang pesanannya. Namun tidak menutup kemungkinan, terkadang dari pihak pembeli ada yang meminta agar barang pesanannya diantarkan langsung ke rumah pihak pembeli. Secara tidak langsung sebenarnya praktek atau pelaksanaan jual beli patung simbol agama ini telah terjadi pada saat awal proses pemesanan barang (patung simbol agama). Hal ini dikarenakan bahwa pada saat itu pula kedua belah pihak (pengrajin dan pembeli) atau aqid saling bertemu dan bertransaksi untuk membicarakan obyek barangnya (*ma'qud 'alaihi*), juga telah terjadi negosiasi penetapan harga dan kata-kata yang mengandung maksud pada sighat jual beli, khususnya jual beli patung simbol agama ini. sehubungan dengan aqid (pihak pengrajin dan pembeli) pada transaksi jual beli patung simbol agama ini, mereka sudah baligh dan sama-sama telah dewasa dan mampu untuk melakukan transaksi jual beli hasil patung simbol agama ini dengan penuh rasa tanggungjawab. Selain itu, kedua belah pihak (pengrajin dan pembeli) melakukan transaksi jual beli ini dengan sengaja dan sadar. Hal ini sebagaimana tersebut pada cara pemesanan patung simbol agama bahwa, seorang pembeli yang dengan sengaja mendatangi pihak

pengrajin untuk memesan patung simbol agama yang kemudian oleh pihak pengrajin melayani customernya dengan ramah dan senang hati. Kemudian terkait dengan obyek jual beli (*ma'qud 'alaihi*) yakni patung simbol agama merupakan barang (obyek) yang diperjualbelikan dan uang sebagai alat pembayarannya. Sebagaimana observasi yang dilakukan bahwa terkait dengan jual beli patung simbol agama ini, sistem penjualannya menggunakan sistem satuan bisa juga lebih dari dari satuan .adanya perbedaan antara kerajinan patung simbol agama ini dengan hasil kerajinan lainya adalah bahwa patung simbol agama ini khusus dibuat dan dijualbelikan berdasarkan pesanan. Sehingga para pengrajin patung simbol agama yang ada di Desa Mulyoharjo Jepara ini menentukan kebijakan dengan sistem jual satuan atau lebih. Hal ini senada dengan keterangan para responden bahwa dalam pembelian ataupun penjualan pada patung simbol agama sistem hitungannya adalah satuan. Satu patungnya bisa mencapai Rp 200.000 - Rp 24.000.000 Begitu pula seperti keterangan sebelumnya bahwa adanya perbedaan dan macam-macam pada harga patung simbol agama ditentukan oleh ukuran besar kecilnya patung model dan variasinya.⁹⁰ Adapun menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat, sighth dalam jual beli

⁹⁰Karmin, Amira. *Wawancara* Jepara, 17 juli 2020

patung simbol agama ini dilaksanakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas maksudnya dan dapat dimengerti.

Patung simbol agama yang berada di desa Mulyoharjo beraneka bentuk, motif dan corak adapun pengrajin di desa Mulyoharjo menerima pesanan bisa melalui alat komunikasi ataupun social media seperti whatsapp Instagram ataupun yang lain. Pembelipun bisa memilih patung simbol agama yang sudah jadi adapun bisa memesan sesuai keinginan patung yang dijual belikan, pembuatan patung bisa sampai 1 bulan tergantung dengan bentuk patung yang akan dipesan. Ketika sudah memesan patung pembeli bisa memberi uang muka terlebih dahulu kepada pengrajin untuk membeli bahan baku dan sebagai kepercayaan untuk pengrajin, sisa uangnya bisa di lunasi ketina patung simbol agama sudah jadi. Pengambilan patung simbol agama bisa diantarkan ataupun diambil oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan di awal.

C. Pendapat Tokoh Agama di Desa Mulyoharjo Jepara Terhadap Jual Beli Patung Simbol Agama

Berkaitan dengan pelaksanaan jual beli patung simbol agama yang dilaksanakan masyarakat Desa Mulyoharjo Jepara menimbulkan pendapat para tokoh agama. Pendapat tersebut diantaranya adalah yang di sampaikan oleh Ustadz Ali Multazam, yang merupakan guru ngaji sekaligus imam di mushola Raudatul jannah

Menurut beliau menegaskan bahwa jual beli semacam itu termasuk dalam jual beli yang terlarang, bahkan beliau mengatakan bahwa jual beli tersebut adalah termasuk dalam jual beli sesuatu yang haram. Menurut pandangan beliau, hal ini dikarenakan bahwa patung simbol agama merupakan simbol keyakinan umat agama lain (selain umat islam) Meski simbol agama disini hanya sebuah patung , namun pada dasarnya itu merupakan bentuk kefanatikan keagamaan yang disimbolkan dengan macam-macam patung, contohnya patung bunda maria, patung salib, patung dewa-dewa dan sebagainya. Hal ini tak ubahnya umat Islam dengan kaligrafi lafadz Allah, Muhammad dan sebagainya.⁹¹

Menurut Ustadz Muhammad Aulia sebagai pemuka agama dan guru Ngaji di masjid Al-Mizan, Alasan lain yang dikemukakan beliau adalah bahwa pada dasarnya tidak ada yang bisa membuat makhluk hidup dalam bentuk sempurna kecuali Allah SWT yang membuatnya dengan fisik yang sempurna terdapat di surat Al-Hasyr Ayat 24

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي هُوَ اللَّهُ الْخَلْقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۗ

السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

⁹¹ *Ali Multazam, Wawancara* ,Jepara , 15 juli 2020.

“Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaul Husna. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Terkait dengan keterangan di atas bahwa menurut Ustadz Muhammad Aulia diharamkannya jual beli patung simbol agama ini dikarenakan patung simbol agama merupakan simbol yang berhubungan dengan keyakinan dan ini adalah merupakan bentuk kehati-hatian dalam hal kemaksiatan. Bagaimanapun patung simbol agama itu diserupakan dan dalam bentuk apapun termasuk patung, gambar dan sebagainya. Pada dasarnya dalam bentuk tersebut tetap ada nuansa yang arahnya identik dengan agama Non Islam dan kepercayaan yang mengarah kepada tuhan mereka oleh karena itu, menurut beliau jelas bahwa patung simbol agama ada kaitannya dengan suatu keyakinan⁹²

Dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

”Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah: Sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamar, bangkai babi dan patung-patung.(H.R. Jama’ah)

⁹² Muhammad Aulia. *Wawancara*, Jepara, 17 juli 2020.

Pendapat lain disampaikan oleh Ustadz zaidin yang juga sebagai tokoh agama dan guru ngaji di Musholla Al- Falah Terkait dengan jual beli patung simbol agama ini beliau mempunyai dua versi jawaban. Pertama, beliau menyatakan bahwa jual beli hasil patung simbol agama ini adalah haram atau terlarang. Hal ini dikarenakan bahwa dalam bentuk patung simbol agama terdapat unsur peribadatan (keyakinan) yang dapat membawa seseorang pada perbuatan syirik. Beliau juga mengungkapkan bahwa bagaimanapun patung simbol agama itu diserupakan seperti makhluk hidup adalah merupakan lambang keagungan bagi seorang yang beragama Non Muslim dan ini merupakan dalam kategori syirik. Karena selain patung simbol agama sebagai media dalam melaksanakan ibadah bagi mereka, tetapi mereka tetap mengakui adanya banyak tuhan Oleh karena itu, jual belipatung simbol agama hukumnya haram.

Menurut beliau, pernyataan ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

ما حرم اخذه حرم اعطاؤه

“Sesuatu yang haram diambil (diperolehnya), maka haram pula memberikan kepada orang lain”.

Beliaupun menambahkan bahwa dasar kaidah fiqhiyah di atas tersebut dalam firman Allah Surat al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.”

Kedua, Ustadz zaidin beranggapan bahwa jual beli patung simbol agama menurut beliau bisa saja dibolehkan. Kebolehan jual beli hasil patung simbol agama ini apabila dalam jual beli tersebut tidak ada unsur nilai ibadah, melainkan murni didasari oleh unsur seni dan kebolehan tersebut apabila jual beli itu tidak terikat dengan lambang peribadatan yang syirik atau menyekutukan Allah⁹³.

Kemudian menurut ustadz Nur Ahmad sebagai tokoh agama di musholla An-Nur terkait dengan jual beli patung simbol agama yang ada di Desa Mulyoharjo ini, beliau memberikan fatwanya bahwa demi suatu kemaslahatan sebaiknya jual beli seperti itu tidak dilakukan. Tidak jauh berbeda dengan Tokoh agama lainnya, menurut ustadz Nur Ahmad berargumen bahwa dalam patung simbol agama identik dengan simbol keagungan umat Non Muslim yang dijadikan sebagai sesembahan (sarana peribadatan). Dari sini berarti patung simbol agama berhubungan erat dengan suatu keyakinan

⁹³ Zaidin, *Wawancara*, Jepara, 19 juli 2020.

yang dapat mengantarkan manusia pada kemusyrikan. Untuk itu, pelarangan pada jual beli patung simbol agama adalah karena simbol atau lambang keagungan orang Non Muslim Sebagai umat Islam, jual beli seperti itu tidak patut dilakukan karena obyek jual belinya erat dengan unsur kemusyrikan, terlebih pelarangan pada jual beli ini adalah merupakan sarana untuk menjaga agama dan manusia dari kemusyrikan⁹⁴.

Dari pendapat tokoh agama di Desa Mulyoharjo Jepara bahwa jual beli patung simbol agama bahwasannya sebaiknya tidak diperjualbelikan karena identik dengan simbol keagungan umat Non Muslim yang dijadikan sebagai sesembahan (sarana peribadatan) sebagai bentuk kehati-hatian dalam hal kemaksiatan. Bagaimanapun patung simbol agama itu diserupakan dan dalam bentuk apapun termasuk patung, gambar dan sebagainya. Pada dasarnya dalam bentuk tersebut tetap ada nuansa yang arahnya identik dengan agama Non Islam dan kepercayaan yang mengarah kepada tuhan. Adapun tokoh agama di Desa Mulyoharjo membolehkan penjualan patung simbol agama apabila dalam jual beli tersebut tidak ada unsur nilai ibadah, melainkan murni didasari oleh unsur seni dan kebolehan tersebut apabila jual beli itu tidak terikat dengan lambang peribadatan yang syirik atau menyekutukan Allah.

⁹⁴ Nur Ahmad. *Wawancara* 19 juli 2020.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PATUNG SIMBOL AGAMA DI DESA
MULYOHARJO JEPARA

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Patung Simbol Agama di Desa Mulyoharjo Jepara

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizqi. Dengan tujuan saling tolong - menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan pembeli. Menjual menurut bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu), sedangkan menjual menurut istilah adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab qabul) dengan cara yang dibolehkan.

Jual beli menurut istilah fiqh disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal alba'i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asysyira (beli). dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain atau adanya interaksi sosial dalam hal jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk ta'awun antara penjual dengan pembeli. Penjual menolong pembeli dengan

menyediakan sesuatu yang dibutuhkan pembeli, dan pembeli menolong penjual dengan memberikan hartanya berupa uang untuk membeli kebutuhan yang diinginkannya. Maka dalam hal ini antara penjual dan pembeli saling membutuhkan satu sama lainnya

Secara umum agama Islam membolehkan jual beli sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisaa: 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya ya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁹⁵

Namun selain hal itu Islam juga mewajibkan bagi umatnya dalam melakukan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun dan syarat jual beli sebagaimana telah penulis sebutkan dalam bab II meliputi: Pertama Ada orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli). Kedua ada sighat (lafal ijab dan qabul). Ma’qud ‘alaih (barang yang dijualbelikan), dan yang keempat adalah ada nilai tukar pengganti barang (harga barang). Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai pelaksanaan jual beli patung simbol agama. menurut seorang ulama Malikiyah yang bernama Ashbagh bin Faraj membolehkan pembuatan patung dari makanan dan adonan kue. Bahkan, ada sebagian ulama yang membatasi

⁹⁵ Departemen Agama RI. Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 2006, h. 83

pengharaman ini pada patung yang dibuat dengan tujuan menyamai hak penciptaan yang hanya dimiliki oleh Allah. Hal ini juga ditegaskan oleh KH Quraish Shihab yang menjelaskan Jika pahatan tidak mengarah pada penyembahan selain kepada Allah SWT maka seni tersebut boleh-boleh saja. Selain tidak untuk disembah, patung tersebut jangan sampai melanggar sopan santun atau mengundang selera rendah. Seni tersebut menjadi sarana ekspresi pada keindahan yang diciptakan Allah SWT. Pembuatan patung untuk dinikmati keindahannya disebut dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 13

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرُوبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ ؕ
أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٍ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ

Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih.⁹⁶

Namun ada beberapa ulama yang memberikan pengecualian, yaitu pada patung-patung yang dibuat untuk suatu kemaslahatan tertentu, seperti untuk mainan anak-anak dan media untuk mengajar. Hal ini didasarkan dengan sikap Nabi SAW yang membiarkan boneka-boneka milik Aisyah r.a. Dengan ini terdapat 3 (tiga) ulama yang berpendapat yang *pertama*, adalah halal secara mutlak, dalam hal ini halal secara mutlak memperbolehkan gambar pada bidang datar adalah perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya yang

⁹⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4931100/seni-dalam-islam-aslinya-boleh-nggak-sih-nyanyi-dan-bikin-patung>. diakses 30 juni 2020

menggunakan bantal dengan bergambar makhluk bernyawa. Hal ini juga di sampaikan oleh Imam Nawawi, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-Mushawwir dalam hadis ini adalah pembuat patung yang disembah.

Yang Kedua, adalah pendapat ulama yang menyatakan haram secara mutlak disebutkan pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama madzhab dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun karena dari kalangan Malikiyah secara terang-terangan tidak mengharamkan gambar yang dibuat pada bidang datar. Karena menurut mereka, yang diharamkan adalah gambar tiga dimensi seperti patung. Dari kalangan Hanabilah secara tegas menganggap gambar yang diharamkan termasuk dalam katagori al-kabir (dosa-dosa besar), karena ada ancaman (waid) yang ditunjukkan bagi para tukang gambar . Dalam pengharaman secara mutlak ini, setidaknya dilatarbelakangi oleh dua sebab; pemahaman dhahir nash (tekstual) dan sikap kehati-hatian.

Yang ketiga, adalah pendapat ulama yang menyatakan pendapat pertengahan Artinya pendapat pertengahan ini tidak menafikan keharaman gambar dan lukisan pada keadaan dan kondisi tertentu, dan tetap memperhatikan kebolehannya dalam kondisi yang lain. Menurut kalangan Malikiyah dan Ibn Hamdan dari kalangan Hanbilah, bahwa gambar menjadi haram jika memenuhi beberapa kriteria yaitu Patung Manusia Dan Hewan, Gambar Dibuat Sempurna, Bahan Materi Tahan Lama⁹⁷. Berdasarkan penjelasan diatas menurut pendapat

⁹⁷ Ahmad, Hilmi, Tashwir: *Seni Rupa Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 14-25

ulama memang berbeda-beda ada tiga pendapat utama yang mengharamkan secara mutlak, ada yang membolehkannya secara mutlak dan ada juga yang berada pada posisi pertengahan. adapun hukum membuat patung dibolehkan apabila patung tersebut dibuat tidak sempurna menyerupai ciptaan Allah. Sedaangkan yang diharamkan membuat patung menyerupai ciptaan Allah dan pembuatan patung menggunakan bahan yang tahan lama dan awet seperti, batu, logam, dan kayu,

Dilihat dari segi kemanfaatannya patung simbol agama berfungsi sebagai pelengkap ibadah yang biasa digunakan di rumah ataupun di tempat ibadah non muslim⁹⁸. Patung simbol agama yang pada bentuknya menyerupai tanda pengenal dan lambang keagungan non muslim yang erat kaitannya dengan bentuk perbuatan syirik. Hal ini berarti patung simbol agama dilihat dari segi pemanfaatannya tidak termasuk pada barang yang dapat dimanfaatkan secara syara'.

Dengan demikian bahwa jual beli patung simbol agama di Desa Mulyoharjo Jepara hukumnya haram. Karena tidak patung tersebut dibuat berdasarkan pesanan yang akan digunakan untuk pelaksanaan ibadah umat non muslim. Yang mana hal tersebut dapat digunakan untuk menyembah selain Allah.

⁹⁸ Imam al-Ghozali, Benang Tipis Antara Halal Dan Haram, Surabaya: Pustaka Pelajar, 2002, hlm.215

B. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Agama Setempat Tentang Jual Beli Patung Simbol Agama di Desa Mulyoharjo Jepara

Mengenai pendapat tokoh agama di Desa Mulyoharjo Jepara mayoritas melarang pelaksanaan jual beli patung simbol agama. Larangan jual beli ini dikarenakan pada obyek jual belinya yakni patung simbol agama, dimana patung simbol agama dalam bentuknya merupakan simbol atau lambang keagungan umat non muslim kemudian juga patung simbol agama erat kaitannya dengan unsur peribadatan (syirik). Syirik yang pada pengertiannya adalah menyekutukan Allah atau menganggap ada sesuatu makhluk hidup atau mati, atau benda yang menyamai Allah baik dalam dzatnya, sifat-sifat maupun dalam hal menerima peribadatan dan penyembahan dari makhluk, dan orang yang melakukannya disebut musyrik.⁹⁹

dilihat dari sudut pandang tokoh agama di desa mulyoharjo mengenai jual beli patung simbol agama

Yang pertama menurut Ustadz Ali Multazam bahwasannya jual beli patung simbol agama termasuk dalam jual beli yang terlarang karena simbol keyakinan umat agama non muslim meski simbol agama disini hanya sebuah patung namun pada dasarnya itu merupakan bentuk kefanatikan keagamaan yang disimbolkan dengan macam-macam patung, contohnya patung bunda maria, patung salib, patung dewa-

⁹⁹ A. Aziz Salim Basyarahil, 22 Masalah Agama, Jakarta: Gema Insani Press, 1992, hlm. 71

dewa dan sebagainya. Hal ini tak ubahnya umat Islam dengan kaligrafi lafadz Allah, Muhammad dan sebagainya.¹⁰⁰

Yang kedua menurut Ustadz Muhammad Aulia diharamkannya jual beli patung simbol agama ini dikarenakan¹⁰¹ patung simbol agama merupakan simbol yang berhubungan dengan keyakinan dan ini adalah merupakan bentuk kehati-hatian dalam hal kemaksiatan. Bagaimanapun patung simbol agama itu diserupakan dan dalam bentuk apapun termasuk patung, gambar dan sebagainya. Pada dasarnya dalam bentuk tersebut tetap ada nuansa yang arahnya identik dengan agama Non Islam dan kepercayaan yang mengarah kepada tuhan mereka oleh karena itu, menurut beliau jelas bahwa patung simbol agama ada kaitannya dengan suatu keyakinan Dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamar, bangkai babi dan patung-patung. (H.R. Jama'ah)

Yang ketiga menurut dari ustadz Zaidin terkait patung simbol agama ini memiliki dua jawaban. Yang pertama menyatakan bahwa jual beli hasil patung simbol agama ini adalah haram atau terlarang. Hal ini dikarenakan bahwa dalam bentuk patung simbol agama terdapat unsur peribadatan (keyakinan) yang dapat membawa seseorang pada perbuatan syirik. Beliau juga mengungkapkan bahwa bagaimanapun patung simbol agama itu diserupakan seperti makhluk hidup

¹⁰⁰ Ali Multazam, Wawancara, Jepara, 15 juli 2020

¹⁰¹ Muhammad Aulia. Wawancara, Jepara, 17 juli 2020

adalah merupakan lambang keagungan bagi seorang yang beragama Non Muslim dan ini merupakan dalam kategori syirik. Karena selain patung simbol agama sebagai media dalam melaksanakan ibadah bagi mereka, tetapi mereka tetap mengakui adanya banyak tuhan Oleh karena itu, jual belipatung simbol agama hukumnya haram.

Dari tokoh agama di desa mulyoharjo yang tidak memperbolehkan patung simbol agama untuk diperjual belikan namun pendapat yang kedua menurut ustadz zaidin beranggapan bahwa jual beli patung simbol agama menurut beliau bisa saja dibolehkan. Kebolehan jual beli hasil patung simbol agama ini apabila dalam jual beli tersebut tidak ada unsur nilai ibadah, melainkan murni didasari oleh unsur seni dan kebolehan tersebut apabila jual beli itu tidak terikat dengan lambang peribadatan yang syirik atau menyekutukan Allah¹⁰².

Yang ke empat menurut ustadz Nur Ahmad memberikan fatwanya bahwa demi suatu kemaslahan sebaiknya jual beli patung simbol agama tidak dilakukan. Tidak berbeda dengan pendapat tokoh agama yang lain patung simbol agama identik dengan simbol keagungan umat non muslim yang dijadikan sebagai sesembahan (sarana peribadatan). Dari sini bisa mengantarkan kepada kemusyrikan¹⁰³.

Telah dijelaskan oleh mayoritas tokoh agama di desa mulyoharjo pada dasarnya ketentuan dalam agama adalah bagaimana memakai dan memperlihatkan almamaternya, yakni simbol keagamaan. Sebagaimana dicontohkan bahwa umat non

¹⁰² Zaidin, *Wawancara*, Jepara, 19 juli 2020

¹⁰³ Nur Ahmad. *Wawancara* 19 juli 2020

muslim yang menyerupakan almamaternya dengan patung simbol agama, sehingga bagaimanapun Patung simbol agama itu diserupakan semisal patung bunda maria, salib, patung dewa, kaki dan tangan dewa dan sebagainya, pada dasarnya dalam bentuk tersebut tetap ada nuansa yang mengarah pada agama non muslim dan kepercayaan yang mengarah kepada tuhan selain Allah. Pendapat ini menurut penulis realistis, karena dalam kerangka hukum Islam harus menelusuri dan meneliti secara jelas terhadap persoalan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dalam penetapan suatu landasan hukum benar-benar dapat dijadikan sebagai rujukan bagi umat Islam pada umumnya. Sedangkan alasan tentang kebolehan patung simbol agama yang dijadikan sebagai obyek jual beli dengan bersandarkan apabila patung simbol agama itu bukanlah lambang atau simbol keagamaan, tapi hanya merupakan hasil kerajinan atau produk dan tidak lain atas dasar unsur seni. Menurut penulis alasan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam seni atau kesenian juga terdapat rambu-rambu atau aturan-aturan yang membatasi dalam bidang seni dan kesenian. Seni artinya halus, indah dan permai. Sedang kesenian adalah hasil pemikiran, hasil kecakapan, hasil perbuatan manusia yang indah-indah dan halus-halus yang menyenangkan hati dan perasaan yang melihat dan mendengarnya. Adapun cabang-cabang kesenian adalah seni suara, seni pahat, seni tari, seni rupa dan lain-lain.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Siradjuddin Abbas, 40 Masalah Agama, Jilid III, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1988, hlm. 284-285

Dalam ketentuan Islam terdapat dua macam kesenian yaitu:

1. Kesenian yang baik, yaitu semua yang tidak terlarang dalam agama, semua kesenian yang tidak merusak budi pekerti, semua kesenian yang tidak melalaikan kepada ibadah, dan semua kesenian yang tidak menjadikan manusia lupa kepada Allah SWT.
2. Kesenian yang buruk, yaitu semua yang terlarang dalam agama, semua kesenian yang merusak budi pekerti, semua kesenian yang melalaikan kepada ibadah, dan semua kesenian yang menjadikan manusia lupa kepada Allah SWT.¹⁰⁵

Itulah garis besar antara seni yang baik dengan seni yang buruk, bagi orang yang memperhatikan hukum-hukum agama, ia akan mudah membedakan antara seni yang baik dengan seni yang buruk. Tetapi bagi orang yang tidak memperhatikan hukum-hukum agama, maka sulitlah mereka untuk mengetahui yang baik dan yang buruk. Jadi, alasan diperbolehkannya jual beli hasil patung simbol agama yang disandarkan pada unsur seni, menurut penulis alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, mengingat masih kentalnya unsur patung simbol agama dengan suatu keyakinan dan identik dengan lambang keagungan yang dijadikan sebagai sesembahan (sarana peribadatan) bagi umatnon muslim dan dapat mengantarkan manusia untuk lupa kepada Allah SWT. Hal ini berarti unsur seni yang ada pada patung simbol agama

¹⁰⁵ Aziz Salim Basyarahil, 22 Masalah Agama, Jakarta: Gema Insani Press, 1992, hlm. 71

termasuk pada macam kesenian yang buruk dan bertentangan dengan hukum Islam.

Tokoh Agama mempunyai alasan untuk melarang jual beli patung tersebut karena tidak mempunyai manfaat apapun dan lebih banyak kemudharatan dan bisa menjurus ke syirikan atau menyekutukan Allah jika patung tersebut untuk sesembahan. Bukan hanya karena patung tidak mempunyai manfaat untuk di perjual belikan, para Ulama' mempunyai pedoman dari Hadits Nabi berbunyi

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ ابِّيعَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْآصْنَامِ

“*Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai, khamar dan Patung. (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 1581)*”¹⁰⁶

Adapula hadits Nabi yang melarang patung dijadikan hiasan: Rasulullah saw, bersabda:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلٌ (أَوْ تَصَاوِيرٌ)

“*Sesungguhnya malaikat tidak masuk kerumah yang ada patung-patungnya.*” (HR. Bukhori Muslim no. 5545)¹⁰⁷

Adapula haditas Nabi yang menggambarkan Siksa di hari Kiamat bagi seseorang yang membuat patung:

¹⁰⁶ Aplikasi Hadits Lidwah Pustaka dalam Kitab Shahih Bukhari no. 2236 dan Kitab Shahih no. 1581

¹⁰⁷ Imam Bukhori dan Muslim, Ringkasan Shahih Bukhori Muslim, *Terjemahan Fu'ad Muhammad* (Surabaya: PT Bina Ilmu) 707.

إِنَّ مِنْ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ.
 وَفِي رِوَايَةٍ : الَّذِينَ يُضَا هُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ.

“Sesungguhnya diantara orang-orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat patung ini.” Dalam riwayat lain: orang-orang menandingi ciptaan Allah).¹⁰⁸

Dalam hal ini penulis melihat bahwa pendapat para tokoh agama Mulyoharjo Jepara yang menyatakan pelarangannya dalam hal jual beli hasil patung simbol agama ini adalah semata-mata karena bentuk kehati-hatian dalam hal kemaksiatan, dan ini juga salah satu bentuk perbuatan guna menjaga ketauhidan agama Islam.

Namun berdasarkan wawancara penulis dengan pengrajin patung bahwasanya desa mulyoharjo Jepara merupakan sentra industri pengrajin patung. hal ini merupakan sebuah pekerjaan mayoritas dari masyarakat desa mulyoharjo jepara yang sudah terkenal dan sudah banyak dikenal masyarakat sebagai pengrajin patung karena hal tersebut para pengrajin sering mendapatkan pesanan untuk membuat patung simbol agama dan ini tidak terlepas dari sumber perekonomian penduduk desa mulyoharjo jepara.

para pengrajin patung simbol agama rata-rata tidak mengetahui bahwasanya patung yg dibuatnya akan dibeli dan kemudian digunakan untuk sembahyang non muslim.

¹⁰⁸ Aplikasi Hadits Lidwah Pustaka dalam Kitab Shahih Bukhari no. 2236 dan Kitab Shahih no .2109

Pengrajin patung pada dasarnya membuat patung hanya untuk sebagai bentuk apresiasi dari seni yang kemudian di pajang dan dipamerkan dengan harapan ada yang tertarik dengan hasil karya seninya. Penduduk desa Mulyoharjo jepara tidak hanya membuat patung simbol agama saja tetapi juga membuat ukiran-ukiran dan karya seni yang lain.

Menurut KH Quraish Shihab menjelaskan seni ini sempat dilarang karena menjadi sarana ibadah selain kepada Allah SWT. Jika pahatan tidak mengarah pada penyembahan selain kepada Allah SWT maka seni tersebut boleh-boleh saja. Selain tidak untuk disembah, patung tersebut jangan sampai melanggar sopan santun atau mengundang selera rendah. Seni tersebut menjadi sarana ekspresi pada keindahan yang diciptakan Allah SWT. Pembuatan patung untuk dinikmati keindahannya disebut dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 13

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجِفَانٍ كَأَجْوَابِ وَقُدُورٍ
رَأْسِيَّتٍ ۚ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima kasih.¹⁰⁹

¹⁰⁹<https://news.detik.com/berita/d-4931100/seni-dalam-islam-aslinya-boleh-nggak-sih-nyanyi-dan-bikin-patung>. diakses 30 juni 2020

Pendapat kedua menurut ustadz zaidin beranggapan bahwa jual beli patung simbol agama menurut beliau bisa saja dibolehkan. Kebolehan jual beli hasil patung simbol agama ini apabila dalam jual beli tersebut tidak ada unsur nilai ibadah, melainkan murni didasari oleh unsur seni dan kebolehan tersebut apabila jual beli itu tidak terikat dengan lambang peribadatan yang syirik atau menyekutukan Allah. Menjual patung boleh dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kebutuhan maupun terpaksa karena orang tersebut sudah tidak mempunyai harta benda. Atau bahkan jika tidak menjual kerajinan patung, nyawa seseorang tersebut bisa terancam maka itu diperbolehkan. Dasar yang dijadikan pegangan oleh ustadz zaidin¹¹⁰. Yaitu pada firman Allah surat- AlBaqarah:173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹¹¹

¹¹⁰ Zaidin, *Wawancara*, Jepara, 19 juli 2020

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'aul dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm 145

Dari hadis dan dalil al- Qur'an diatas dapat disimpulkan bahwa tokoh agama yang tidak memperbolehkan jual beli patung karena jual beli patung tersebut tidak ada kegunaanya didalamnya. Dalil tersebut menyatakan pengharaman jual beli patung. Sedangkan tokoh agama yang membolehkan jual beli patung tersebut karena patung dianggap sebagai barang yang suci dan terdesak menjualnya karena untuk memenuhi kebutuhan karena orang tersebut sudah tidak mempunyai harta benda. Atau bahkan jika tidak menjual kerajinan patung, nyawa seseorang tersebut bisa terancam maka itu diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai permasalahan yang dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dilaksanakan melalui pratinjau lapangan, kajian, dan analisis. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Jual beli Patung Simbol Agama di Desa Mulyoharjo Jepara yang dilakukan dengan cara pembeli datang kerumah pengrajin atau bisa memesan patung simbol agama melalui email, via telepon, whatsapp, facebook ataupun instagram. Pembeli dibolehkan memilih bahan, ukuran dan model patung simbol agama yang akan dipesannya. Dalam melakukan pemesanan pengrajin tidak menetapkan minimum pemesanan. Pembeli juga dapat memesan patung simbol agama dalam jumlah satuan. selain itu pengrajin juga membebaskan para pembeli untuk memilih desain sesuai selera para pembeli. Dalam teknik pemasarannya pengrajin memasarkan hasil karyanya dengan melalui facebook dan instagram yang di miliki pengrajin sehingga pembeli lebih mudah untuk mengetahuinya.
2. Pendapat tokoh agama di Desa Mulyoharjo Jepara terhadap jual beli patung simbol agama ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan, adapun jual beli patung yang tidak boleh ketika dijadikan sesembahan sehingga patung tersebut dijual belikan juga

tidak ada manfaatnya maka itu tidak diperbolehkan. Dan boleh dijual belikan ketika patung tersebut dijadikan karya seni. Adapun dasar argumentasi para tokoh agama yang mengharamkan jual beli patung adalah Al- Qur'an dan Hadits sedangkan tokoh agama yang membolehkan jual beli patung tersebut yaitu dengan dalil Al-Qur'an karena patung di anggap sebagai barang yang suci maka jual belinya dianggap boleh atau sah.

3. Menurut pandangan hukum Islam, jual beli patung simbol agama adalah salah satu bentuk jual beli yang dilarang. Larangan ini dikarenakan pada obyek jual belinya yakni patung pada dasarnya adalah lambang atau simbol keagungan umat non muslim dan identik dengan unsur kemusyrikan. Selain itu, pelarangan pada jual beli ini lebih dimaksudkan agar manusia terhindar, atau menjauhkan manusia dari kemaksiatan.

B. Saran

Setiap penelitian semestinya memberikan saran dan kritik membangun guna memberikan dukungan yang bisa membuat menjadi lebih baik. Adapun saran dan kritik yang bisa disampaikan peneliti dalam skripsi ini adalah.

1. Bagi pihak pengrajin dan pembeli hendaklah segera mengakhiri praktek jual beli patung simbol agama. Hal ini dikarenakan patung simbol agama yang pada bentuknya merupakan lambang keagungan umat non muslim dan erat kaitannya dengan unsur kemusyrikan.
2. Bagi tokoh agama setempat hendaknya memberikan pengarahan kepada para pihak (pengrajin dan pembeli) dan

masyarakat setempat agar praktek jual beli patung simbol agama yang ada di Desa Mulyoharjo Jepara tidak terus terjadi dan mengganti pekerjaan yang halal untuk tetap bekerja.

3. Demikian pula, bagi MUI dan para ahli hukum Islam untuk segera memberikan fatwanya terkait dengan praktek jual beli patung simbol agama. Hal ini bertujuan agar setiap interaksi yang dilakukan manusia dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat hukum Islam.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, bahwa skripsi yang berada ditangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga perlu adanya perbaikan pembuatan, Oleh karena itu saran konstruktif diharapkan demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada, jika ada kekurangan dan kesalahan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin.” *40 Masalah Agama, Jilid III*,” Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1988.
- Adesy dan Fordebi. “*Ekonomi dan Bisnis Islam*”. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Afdhilla,Zulfan.“*PengertianMauquf*.”.<http://www.zulfanafdhilla.com>),22 mei 2020
- Al Bukhori, Muhammaad Abdullah Abu Al imam. “*Kitab Shahih Bukhori*”. Dahlan Bandung.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah.“*Shohih Al-Bukhori*”. Darun Najah, 2002.
- al-Ghozali, Imam. “*Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*”. Surabaya: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ali Hasan, M. “*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*”.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al Husaain, Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad.” *Kifayatul Akhyar, Juzz II*”, Bandung: CV. Alma“arif, t.th.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi. “*Alquran dan terjemah*”. (Jakarta: Depag RI),1989.
- Al-San“ani, Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani. “*Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*”, Kairo: Dar Ikhya“ al-Turas al-Islami, 1960.

- Basyarahil, A. Aziz Salim. “22 Masalah Agama”, Jakarta: Gema Insani Press, 1992.
- Bungin, M. Burhan. “*Metodologi Penelitian Kuantitatif*”, Jakarta: Kencana 2006.
- Bukhori, Imam. dan Muslim. “*Ringkasan Shahih Bukhori Muslim, Terjemahan Fu’ad Muhammad*”. (Surabaya: PT Bina Ilmu).
- Bukhori, Imam. dan Muslim. “*Aplikasi Hadits Lidwah Pustaka dalam Kitab Shahih Bukhari no. 2236 dan Kitab Shahih no. 1581*”, (Surabaya: PT Bina Ilmu).
- Danim, Sudarwan. “*Menjadi Peneliti Kualitatif*”. Bandung: CV Pustaka Setia. 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-qur’aul dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Djuwaini, Dimyauddin. “*Pengantar Fiqih Muamallah*”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).
- Dokumentasi profil Desa Mulyoharjo Jepara, yang di kutip pada tanggal 02 juli 2020
- Dwi, Suwiknyo. “*Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Fikri, Ali. “*Al-Mu’amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*”, Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357.

- Ghazaly, Abdul Rahman. at al. "*Fiqh Muamalat*", Edisi Pertama: Jakarta, Kencana, 2010,
- Hakim, Abdul *Jual Beli Boneka Menurut Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Jual Beli Lukisan Berbentuk Makhluk Hidup Perspektif Fiqih Muamalah*. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Kasim Riau. Skripsi 2015
- Hakim, Lukman. "*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*". Bandung: Erlangga, 2012).
- Hasanudin, Jaih Mubarak. "Fikih Mu'Amalah Maliyyah". Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Hamid, Ahmad Mukhtar Abdul. "*Mu'jam al-Lughah al-, Arabiyah al-Mu'ashirah*", (Qahirah: Alim al-Kutub, 2008).
- Hasan, M., Ali. "*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Lesman, Irfan. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa Dan Karikatur Wajah Di Toko Coret-Coret Lukisan (Studi Kasus Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu)*" Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, skripsi 2019.
- Mardani. "*Fiqh Ekonomi Syariah*", Jakarta: Prenadamedia, 2012.
- Misno, Abuurrahman. "*Metode Penelitian Muamalah*". Jakarta Selatan : Salemba Diniyah, 2018.

- Moeleong. Lexy J. *"Metedologi Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2016.
- Muhammad. Ali Jum'ah. *"Hukum Jual Beli Patung."* (Online), (<http://balyanda.blogspot.com>), diakses 16 juni 2020
- Muslich, Ahmad Wardi. *"Fiqh Muamalat"*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-1, 2010.
- Mustamir, Tofik. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Unsur Gambar Dalam Wayang Kulit* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Skripsi 2015.
- Hasan, M, Ali. *"Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hamid, Ahmad Mukhtar Abdul. *"Mu'jam al-Lughah al-
,,Arabiyah al-Mu'ashirah"*, (Qahirah: Alim al-Kutub, 2008).
- Hilmi, Ahmad. *"Tashwir: Seni Rupa Dalam Pandangan Islam"*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- <https://news.detik.com/berita/d-4931100/seni-dalam-islam-aslinya-boleh-nggak-sih-nyanyi-dan-bikin-patung>. diakses 20 mei 2020.
- <https://www.imankatolik.or.id/pengajaran-dasar-bunda-maria.html> diakses pada tanggal 22 juni 2020.
- <https://www.gotquestions.org/Indonesia/makna-salib.html> diakses pada tanggal 22 juni 2020.
- <https://ikilhojatim.com/simbol-dalam-agama-buddha> diakses 23 juni 2020.

<https://www.spocjournal.com/religi/689-tuhan-dan-iman-dalam-agama-khonghucu.html> diakses pada tanggal 24 juli 2020.

Idri, Hadits Ekonomi: “*Ekonomi Dalam Presepektif Hadits Nabi*”, Jakarta : Prenada Media Group, 2015.

Sābiq, Sayyīd. “*Fikih Sunnah, Jilid 12, Terj. A*”. Kamaluddin Marzuki, Bandung: al-Ma’arif, 1997.

Satori,Djam’andanKomariahAan.”*MetodologiPenelitianKualitatif*”. Bandung:Alfabeta,c. 2013.

Sahfitri,Adenta “*Hukum Pembuatan Kue Berbentuk Makhhluk Bernyawa Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokokh Nahdlatul Ulama*” Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan skripsi 2018

Syafei, Rachmat. “*Fiqh Muamalah*”. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

Sohari, Sahrani dan Abdullah Ru’fah, “*Fikih Muamalah*”, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011).

Suhendi, Hendi, “*Fiqh Muamalah*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Shihab, M. Quraish dkk.”*Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosa Kata*”, (Jakarta: lentera Hati, 2007).

Wawancara dengan Ibu Amira (Sebagai Pembeli Patung Simbol Agama), pada tanggal 17 Juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Ali Multazam (Sebagai Tokoh Agama di Desa Mulyoharjo Jepara), pada tanggal 15 Juli 2020

Wawancara dengan Bapak Cahyo (Sebagai Pembeli Patung Simbol Agama), pada tanggal 10 Juli 2020.

Wawancara dengan Bapak David (Sebagai Pembeli Patung Simbol Agama), pada tanggal 15 Juli 2020

Wawancara dengan Bapak Jupriyanto (Sebagai Kepala Desa di Desa Mulyoharjo Jepara), pada tanggal 03 Juli 2020

Wawancara dengan Bapak Karmin (Sebagai Pengrajin Patung Simbol Agama), pada tanggal 17 Juli 2020

Wawancara dengan Ibu Kersa (Sebagai Pembeli Patung Simbol Agama), pada tanggal 10 Juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Aulia (Sebagai Tokoh Agama di Desa Mulyoharjo Jepara), pada tanggal 17 Juli 2020

Wawancara dengan Bapak Nur Ahmad (Sebagai Tokoh Agama di Desa Mulyoharjo Jepara), pada tanggal 19 Juli 2020

Wawancara dengan Bapak Sodikin (Sebagai Masyarakat Desa Mulyoharjo Jepara), pada tanggal 06 Juli 2020).

Wawancara dengan Bapak Solikin (Sebagai Pengrajin Patung Simbol Agama), pada tanggal 15 Juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Supriyadi (Sebagai Pengrajin Patung Simbol Agama), pada tanggal 10 Juli 2020.

Wawancara dengan Bapak Sutriman (Sebagai Pengrajin Patung Simbol Agama), pada tanggal 10 Juli 2020

Ya'qub, Hamzah. "Kode etik Dagang Menurut Islam". Bandung: CV. Diponegoro. 1984.

Wawancara dengan Bapak Zaidin (Sebagai Tokoh Agama di Desa Mulyoharjo Jepara), pada tanggal 19 Juli 2020

Zuhaili, Wahbah, "*Fiqih Imam Syafi'i*", Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jilid 1", Jakarta: Almahira, 2012.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara Perangkat Desa Mulyoharjo
Jepara

Lampiran II Pedoman Wawancara Penjual Patung Simbol
Agama

Lampiran III Pedoman Wawancara Pembeli Patung Simbol
Agama

Lampiran IV Pedoman Wawancara Tokoh Agama Desa
Mulyoharjo Jepara

Lampiran V Dokumentasi

Lampiran I

Pedoman Wawancara Perangkat Desa Mulyoharjo Jepara.

1. Bagaimana monografi Desa Mulyoharjo Jepara?
2. Berapa Jumlah Penduduk Desa Mulyoharjo Jepara?
3. Apa saja Profesi Masyarakat di Desa Mulyoharjo Jepara?
4. Bagaimana Keadaan Sosial dan Keagamaan Masyarakat di Desa Mulyoharjo Jepara
5. Bagaimana Rata-Rata Pendidikan masyarakat Desa Mulyoharjo Jepara?

Lampiran II

Pedoman Wawancara Penjual Patung Simbol Agama Desa Mulyoharjo Jepara

1. Nama, umur Anda?
2. Agama Apa yang anda ikuti?
3. Berapa lama anda menjadi pengrajin patung simbol agama?
4. Bagaimana anda memulai usaha ini dengan modal sendiri atau orang lain?
5. Bagaimana cara agar pembeli bisa memesan patung simbol agama kepada anda?
6. Bagaimana cara pemasarannya?
7. Apa saja patung simbol agama yang sering dipesan pembeli?
8. Berapa ukuran, bentuk dan model patung simbol agama yang sering di pesan pembeli?
9. Berapa Harga satuan patung simbol agama yang anda jual?
10. Berapakah penghasilan penjualan patung simbol agama selama 1 bulan?
11. Berapa keuntungan yang didapat dalam usaha ini?
12. Apakah dengan keuntungan yang diperoleh sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?
13. Bagaimanakah proses jual beli patung simbol agama?
14. Berapa lamakah proses pembuatan patung simbol agama?
15. Apa saja jenis kayu yang digunakan untuk membuat patung simbol agama?
16. Apa saja kendala dalam menjual patung simbol agama?

Lampiran III

Pedoman Wawancara Pembeli Patung Simbol Agama Desa Mulyoharjo Jepara

1. Nama, Umur Anda?
2. Agama Apa yang anda ikuti?
3. Apakah pekerjaan anda?
4. Berapa lama anda menjadi pembeli patung simbol agama?
5. Darimanakah anda mengetahui pengrajin patung simbol agama di desa Mulyoharjo Jepara?
6. Mengapa anda membeli patung simbol agama di desa Mulyoharjo Jepara?
7. Patung simbol agama apa saja yang sering anda pesan?
8. Patung yang anda pesan dipergunakan untuk apa?
9. Bentuk, model dan ukuran apa saja yang anda sering pesan?
10. Bagaimanakah cara pembayaran kepada pengrajin?

Lampiran IV

Pedoman Wawancara Tokoh Agama Desa Mulyoharjo Jepara

1. Apakah sudah lama pelaksanaan jual beli patung simbol agama di desa Mulyoharjo Jepara?
2. Apa yang anda ketahui mengenai patung simbol agama?
3. Bagaimanakah pendapat anda mengenai jual beli patung simbol agama yang berada di desa mulyoharjo jepara?
4. Ditinjau dari hukum islam, bagaimana pendapat bapak tentang pelaksanaan jual beli patung simbol agama
5. Apakah menjual patung simbol agama diperbolehkan di agama islam?

Lampiran V Dokumentasi

Dokumentasi



Gambar 01. Patung Salib beragama Kristen



Gambar 02. Patung Bunda Maria beragama katolik



Gambar 03. Patung Bunda Maria dan anak agama katolik



Gambar 04. Patung pendeta agama katolik



Gambar 05. Patung Yesus agama Katolik



Gambar 06. Patung agama Budha



Gambar 07. Patung agama Budha



Gambar 08 patung agama khonghucu



Gambar 09 patung setengah badan (kepala) agama budha



Gambar 10. Foto Bersama Bapak Supriyadi, sebagai pengrajin patung simbol agama di desa Mulyoharjo Jepara.



Gambar 11. Proses Pembuatan patung simbol agama



Gambar 12. Foto Bersama Bapak Sutriman, Sebagai Pengrajin Patung Simbol Agama di desa Mulyoharjo Jepara



Gambar 13. Proses Pembuatan patung simbol agama



Gambar 14. Foto bersama Bapak Solikin, sebagai pengrajin patung simbol agama desa Mulyoharjo Jepara



Gambar 15. Foto bersama Bapak Karmin, sebagai pengrajin patung simbol agama desa Mulyoharjo Jepara



Gambar 16. Proses Pembuatan Patung Simbol agama



Gambar 17. Foto bersama Ibu Kerso, Sebagai pembeli patung simbol agama di Desa Mulyoharjo Jepara



Gambar 18. Foto bersama Bapak Cahyo, sebagai pembeli patung simbol agama di desa Mulyoharjo Jepara



Gambar 19. Foto bersama Bapak David, Sebagai pembeli patung Simbol Agama di desa Mulyoharjo Jepara



Gambar 20. Foto bersama Ibu Amira, Sebagai pembeli patung Simbol Agama di desa Mulyoharjo Jepara



Gambar 21. Foto bersama Bapak Ali Multazam, Sebagai Tokoh Agama di Desa Mulyoharjo Jepara



Gambar 22. Foto bersama Bapak Muhammad Aulia, Sebagai Tokoh Agama di Desa Mulyoharjo Jepara



Gambar 23. Foto bersama Bapak Zaidin, Sebagai Tokoh Agama di Desa Mulyoharjo Jepara.



Gambar 24. Foto bersama Bapak Nur Ahmad, Sebagai Tokoh Agama di Desa Mulyoharjo Jepara.



Gambar 25. Foto bersama Perangkat Desa Mulyoharjo Jepara



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN JEPARA
DESA MULYOHARJO

Jl. Shima No. 68 Telp. 0291 592942 Jepara 59431

SURAT KETERANGAN

Nomor : 718 /DS/IX / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JUPRIYONO
Jabatan : Petinggi Mulyoharjo
Alamat : Jl.Shima No.68 Mulyoharjo Jepara

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MEILIANA DIAN ARIYANI
Nim : 1602036090
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah Melakukan Penelitian di Desa Mulyoharjo Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Selama 1 (Satu) Bulan mulai dari tanggal 01 Juli s/d 31 Juli 2020 dengan Judul Skripsi

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PATUNG SIMBOL AGAMA (STUDI KASUS PENGRAJIN KAYU MUSLIM DI DESA MULYOHARJO JEPARA)”

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 24-09-2020

Pemohon

MEILIANA DIAN
ARIYANI

Petinggi Mulyoharjo



JUPRIYONO

Surat Keterangan bahwa telah penelitian di desa Mulyoharjo
Jepara

SURAT PERNYATAAN

Saya yang tercantum dibawah ini, menyatakan bahwa kami telah diwawancarai oleh saudara :

Nama : Meiliana Dian Ariyani

NIM : 1602036090

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Alamat : Langan RT05/03 Kec. Tahunan, Kab. Jepara

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PATUNG SIMBOL AGAMA (STUDI KASUS PENGRAJIN KAYU MUSLIM DI DESA MULYOHARJO JEPARA)

Surat keterangan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya :

No	Nama	Umur	Sebagai	Alamat	TTD
1	Supriyadi	50 tahun	Pengrajin patung simbol agama	Ds.Mulyoharjo Rt 10/03	
2	Sutriman	32 tahun	Pengrajin patung simbol agama	Ds.Mulyoharjo Rt 10/03	
3	Solikin	52 tahun	Pengrajin patung simbol agama	Ds.Mulyoharjo Rt 15/05	
4	Karmin	30 tahun	Pengrajin patung simbol agama	Ds.Mulyoharjo Rt 10/02	
5	Kersa	28 tahun	Pembeli patung simbol agama	Ds. Bangsri Rt 08/02	
6	Cahyo	40 tahun	Pembeli patung simbol agama	Ds. Bangsri Rt 08/02	
7	David	35 tahun	Pembeli patung simbol agama	Ds.Kecapi Rt 05/03	
8	Amira	34 tahun	Pembeli patung simbol agama	Ds.Ngabul Rt 01/04	
9	Ali Multazam	33 tahun	Tokoh agama desa Mulyoharjo Jepara	Ds.Mulyoharjo Rt 11/02	
10	Muhammad Aulia	40 tahun	Tokoh agama desa Mulyoharjo Jepara	Ds.Mulyoharjo Rt 11/03	
11	Zaidin	49 tahun	Tokoh agama desa Mulyoharjo Jepara	Ds.Mulyoharjo Rt 12/01	
12	Nur Ahmad	35 tahun	Tokoh agama desa Mulyoharjo Jepara	Ds.Mulyoharjo Rt 12/03	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Meiliana Dian Ariyani
 Tempat/tgl lahir : Jepara, 30 April 1998
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Desa Langon RT 05/03,
 Kec.Tahunan, Kab. Jepara,
 Provinsi Jawa Tengah.
 Kewarganegaraan : Indonesia
 No. WA : 085876688237
 E-mail : Meilianadi01@gmail.com

B. Pendidikan Formal

SD Negeri 03 Tahunan Jepara : Lulus Tahun 2009
 MTS Nu Banat Kudus : Lulus Tahun 2012
 MAN 1 JEPARA : Lulus Tahun 2016
 UIN Walisongo Semarang : Lulus Tahun 2020

C. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo Ngaliyan Semarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan
 sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagai semestinya

Semarang, 13 Oktober 2020

Penulis



Meiliana Dian Ariyani

Nim.1602036090